

BAB IV ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan perusahaan BUMN sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai subjek penelitian karena termasuk salah satu kepemilikan saham terbesar yang dikelola pemerintah. Sampel dalam penelitian menggunakan seluruh perusahaan BUMN dengan deskripsi sebagai berikut:

1. Identitas Perusahaan

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Secara umum, profil emiten tersebut termuat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Identitas Perusahaan BUMN

No	Nama Perusahaan	Sub Sektor	Tanggal Listing BEI
1.	PT. Elnusa Tbk (ELSA)	Minyak dan gas bumi	06 Februari 2008
2.	PT. Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA)	Pertambangan batu bara	23 Desember 2003
3.	PT. Aneka Tambang Tbk (ANTM)	Penambangan logam dan Mineral	27 November 1997
4.	PT. Timah Tbk (TINS)	Penambangan logam dan Mineral	12 Oktober 2006


Sumber: *Annual Report*

2. Kebijakan Penerapan *Corporate Social Responsibility*

Secara umum CSR yang dilaksanakan perusahaan dengan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial, ekonomi dan lingkungan kepada para pemangku kepentingan secara berkelanjutan dengan berbagai peraturan yang ada. Dalam peraturan dan standar CSR tersebut diuraikan menjadi kadar sebagai acuan, yang memudahkan untuk mengevaluasi penerapan CSR dalam perusahaan. Keempat sampel

perusahaan setidaknya memilih dan memenuhi standar yang disusun oleh pemerintah yang merupakan standar minimum dalam taat melaksanakan CSR yang baik di Indonesia sekaligus menjadi salah satu kepatuhan peraturan perusahaan di Indonesia dengan maksud dan tujuan untuk tetap menciptakan hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Adapun berbagai berbagai macam pedoman yang di maksud diuraikan sebagai berikut:


Gambar 4.1 Kebijakan CSR



3. Struktur Organisasi CSR

a. PT Elnusa, Tbk

Gambar 4.2 Struktur Organisasi CSR PT Elnusa, Tbk




Sumber: *Annual Report* Tahun 2016-2020

Berdasarkan gambar di atas, Organ pelaksanaan CSR terdiri dari empat unsur yaitu direktur utama sebagai pemimpin langsung dari kegiatan penyaluran CSR dengan bantuan sekretaris perusahaan, kemudian sekretaris perusahaan didukung oleh departemen humas, departemen humas ini tugasnya untuk menginformasikan keadaan terkait masyarakat maupun pemangku kepentingan yang terkena dampak negatif perusahaan, yang selanjutnya ditinjau ulang oleh departemen CSR, tugas departemen CSR adalah merencanakan program yang akan dilaksanakan melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan yang diberi nama yayasan Baitul Hikmah yang dipergunakan untuk menyalurkan secara langsung program-program seperti pemberdayaan sosial dan masyarakat, program beasiswa pendidikan, bantuan sosial, maupun program yang telah direncanakan sebelumnya oleh pihak perusahaan yang bersangkutan.

b. PT Bukit Asam, Tbk

Gambar 4.3 Struktur Organisasi CSR PT Bukit Asam, Tbk




Sumber: *Annual Report* Tahun 2016-2020

Berdasarkan gambar di atas, untuk dapat melaksanakan keseluruhan program tanggung jawab sosial dan lingkungan di lingkup perusahaan, pelaksanaan keseluruhan program ini terbagi dalam beberapa unit dengan tanggung jawab yang sesuai dengan kategori program. Agar pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan di lingkup perusahaan dapat terkelola dengan baik dan berlandaskan pada prinsip akuntabilitas, perusahaan membentuk Satuan Kerja CSR yang berada di bawah Direktur Sumber Daya Manusia, yang di amanahkan kepada senior manager dan di kelola oleh tiga manager yaitu, manager perencanaan CSR, evaluasi dan pelaporan, manager kemitraan bina lingkungan dan bina lingkungan, serta manager keuangan CSR. Di mana

setiap manager tersebut membawahi asisten manager sesuai dengan job disknya masing-masing sesuai program dari perusahaan.

c. **PT Aneka Tambang, Tbk**

Gambar 4.4 Struktur Organisasi CSR PT ANTAM, Tbk




Sumber: *Annual Report* Tahun 2016-2020

Berdasarkan gambar di atas, praktik CSR di PT ANTAM Tbk di pimpin langsung oleh direktur utama yang di dukung oleh vice president CSR, tugas dari vice president CSR adalah menyusun, menetapkan, dan mengendalikan kebijakan maupun strategi CSR yang di bantu oleh kepala bagian pemberdayaan masyarakat yang berperan dalam mengembangkan kebijakan manajemen dan strategi pemberdayaan masyarakat. Selain itu, vice president CSR di bantu oleh kepala bagian program pengelola kemitraan dan program pengabdian yang bertugas melaksanakan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan program kemitraan dan bina lingkungan yang di bantu langsung oleh divisi implementasi GCG dan CSR. Melalui divisi tersebut PT

ANTAM Tbk menerapkan program-program CSR yang telah ditentukan sebelumnya kepada masyarakat yang terkena dampak akibat keberadaan perusahaan.

d. PT Timah, Tbk

Gambar 4.5 Struktur Organisasi CSR PT Timah, Tbk



Sumber: *Annual Report Tahun 2016-2020*

Berdasarkan gambar di atas, Tanggung jawab pengelolaan CSR PT Timah Tbk dipimpin langsung oleh direktur utama yang di bantu oleh direktorat keuangan perusahaan, tugas dari direktorat keuangan ini adalah memastikan pendokumentasian seluruh kegiatan administrasi keuangan seperti menyiapkan laporan informasi dan analisa keuangan. Direktorat keuangan PT Timah Tbk membawahi lima divisi yang salah satunya adalah divisi CSR. Secara singkat, tugas dan tanggung jawab divisi CSR adalah menyalurkan program kemitraan, menyalurkan program bina lingkungan dengan wilayah operasi se-indonesia, menyalurkan program CSR pada wilayah operasi yang sudah ditentukan sekaligus menerapkan program CSR lainnya yang sudah ditentukan oleh perusahaan.

4. Visi Misi Perusahaan

Visi merupakan cara pandang perusahaan di masa depan. Visi biasanya disusun untuk jangka panjang (biasanya 3 sampai 10 tahun). misi merupakan penetapan

sasaran atau tujuan perusahaan dalam jangka pendek (biasanya 1 sampai 3 tahun). Visi merupakan cara pandang perusahaan di masa depan. Visi biasanya disusun untuk jangka panjang (biasanya 3 sampai 10 tahun) (Wibisono, 2006). Visi dan misi perusahaan pertambangan BUMN dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.2 Visi Misi Perusahaan BUMN
Pertambangan

Nama Perusahaan	Visi	Misi
PT. Elnusa, Tbk	Perusahaan jasa energi terkemuka yang memberikan solusi total	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kelangsungan bisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan dalam industri energi dalam negeri dan internasional untuk memenuhi harapan pemegang saham. 2) Memenuhi dan menjaga kepuasan pelanggan dengan memberikan Solution Total melalui sinergi, operational Excellence, HSSE, dan prinsip-prinsip GCG. 3) Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan untuk berkembang bagi karyawan. 4) Membangun hubungan yang harmonis dan saling

		<p>menguntungkan dengan pemerintah, mitra, dan masyarakat.</p>
<p>PT. Antam, Tbk</p>	<p>Menjadi korporasi global terkemuka melalui diversifikasi dan integrasi usaha berbasis sumber daya alam.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menghasilkan produk-produk berkualitas dengan memaksimalkan nilai tambah melalui praktik-praktik industri terbaik dan operasional yang unggul. 2) Mengoptimalkan sumber daya dengan mengutamakan keberlanjutan, keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan. 3) Memaksimalkan nilai Perusahaan bagi pemegang

		<p>saham dan pemangku kepentingan.</p> <p>4) Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan karyawan serta kemandirian ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasi.</p>
Pt. Bukit Asam, Tbk	Menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan	Mengelola sumber energi dengan mengembangkan kompetensi korporasi dan keunggulan insani untuk memberikan nilai tambah maksimal bagi stakeholder dan lingkungan.
PT. Timah, Tbk	Menjadi perusahaan pertambangan terkemuka di dunia yang ramah lingkungan	<p>1) Membangun sumber daya manusia yang tangguh, unggul dan bermartabat.</p> <p>2) Melaksanakan tata kelola penambangan yang baik dan benar.</p> <p>3) Mengoptimalkan nilai Perusahaan dan kontribusi terhadap pemegang saham serta tanggung jawab sosial.</p>

Sumber: *Annual Report*

5. Penghargaan CSR

Tabel 4.3 Penghargaan CSR Perusahaan BUMN
Pertambahan dari Tahun 2016-2020

No	Penghargaan Perusahaan	PT Elnusa Tbk	PT Bukit Asam Tbk	PT ANTAM Tbk	PT Timah Tbk
1	<i>Asia sustainability reporting rating award</i>	1	-	-	2
2	Top Digital Implementation 2019 on Energy & Mining Sector	1	-	-	-
3	Penghargaan Peduli Lingkungan dari BAZNAS	1	-	-	-
4	PROPER tingkat nasional	-	4	2	1
5	CSR-PKBL awards	-	1	-	1
6	CSR Award Platinum kategori (Pertambangan Batubara dari <i>Economic Review</i>)	-	1	-	-
7	<i>Top CSR award on coal mining sector</i>	-	2	-	1
8	Penghargaan CSR Atas Partisipasi pembangunan sarana peribadatan	-	1	-	-
9	Penghargaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS dari Kementerian Lingkungan Hidup dan	-	1	-	-

	Kehutanan.				
10	<i>Iconomics csr brand equity award</i>	-	1	-	-
11	<i>Top leader on comitment csr</i>	-	1	1	-
12	<i>Top csr award circular economy integrated agriculture</i>	-	1	-	-
13	<i>Indonesia green awards the la tofi school of csr</i>	-	1	4	-
14	<i>The CECT CSR Award (Center for Entrepreneurship, Change and Third Sector)</i>	-	-	1	1
15	<i>Runner up 2 dalam sustainability reporting awards (SRA)</i>	-	-	1	-
16	<i>Peringkat 3-indonesia csr award</i>	-	-	1	-
17	<i>Best suistanability reporting award</i>	-	-	1	3
18	<i>Asia sustainability reporting rating platinum rank</i>	-	-	2	
19	<i>Indonesia sustainable development goals awards</i>	-	-	1	-
20	<i>Indonesian csr award</i>	-	-	1	1
21	<i>Sustainable responsible investmen (SRI) kehati ndex</i>	-	-	-	2
22	<i>Nusantara CSR award</i>	-	-	-	1

23	Babel kategori perusahaan pengelola terbaik	award CSR	-	-	-	1
	Total		3	14	15	13

Sumber: *Annual Report*

Penghargaan CSR adalah bentuk prestasi perusahaan atau lembaga karena telah melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dengan kompeten. Berdasarkan tabel di atas, sepanjang tahun 2016 sampai tahun 2020 PT Elnusa Tbk, PT Bukit Asam, Tbk, PT ANTAM Tbk, dan PT Timah Tbk, mendapatkan beragam penghargaan. Perusahaan dengan perolehan penghargaan terbanyak di duduki oleh PT ANTAM Tbk dengan mendapatkan total 15 penghargaan, sedangkan perolehan penghargaan terendah di duduki oleh PT Elnusa Tbk, dengan total 3 penghargaan. Dari hasil *content analysis* yang dilakukan peneliti, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan memperoleh penghargaan CSR salah satunya adalah mematuhi pengaturan CSR di Indonesia seperti menjadikan UUD sebagai patokan pelaksanaan CSR, selain itu berkesinambungan melaksanakan kegiatan CSR yang terukur seperti menerapkan prinsip ISO 26000 sebagai ukuran, memaksimalkan dana CSR untuk kepentingan masyarakat yang terkena dampak. Adapun perusahaan yang sedikit memperoleh penghargaan relatif tidak maksimal dalam melaksanakan CSR meskipun sudah mengacu pada pengaturan dan prinsip CSR.

6. Sertifikasi CSR

Tabel 4.4 Sertifikasi CSR Perusahaan BUMN
Pertambahan dari Tahun 2016-2020

No	Sertifikasi	PT Elnusa Tbk	PT Bukit Asam Tbk	PT ANTAM Tbk	PT Timah Tbk
1	ISO 9001: 2004 sistem manajemen mutu	-	-	-	1
2	ISO	3	1	2	3

	9001:2008 sistem manajemen mutu				
3	ISO 9001:2013 sistem manajemen mutu		1		
4	ISO 9001:2015 sistem manajemen mutu	2	3	5	5
5	ISO 1400:2004 sistem manajemen lingkungan	-	-	2	2
6	ISO 1400:2015 sistem manajemen lingkungan	3	3	5	2
7	OHSAS 18001:2007 sistem manajemen k3	2	3	5	4
8	ISO 1800: 2015 K3	-	-	-	1
9	ISO 45001:2018 sistem manajemen K3	1	1	1	-
10	ISO 37001:2016 Anti penyuapan	1	1	2	
11	ISO 17025 Akreditasi laboratorium	-	-	5	2

	penguji				
	Total	12	13	27	20

Sumber: *Annual Report*

Sertifikasi merupakan sebuah penetapan yang diberikan oleh organisasi atau asosiasi profesi terhadap seseorang atau lembaga tersebut telah memenuhi standar kompetensi tertentu secara spesifik. Sepanjang tahun 2016 sampai tahun 2020 PT Elnusa Tbk, PT Bukit Asam, Tbk, PT ANTAM Tbk, dan PT Timah Tbk mendapatkan sertifikasi yang beragam. Perolehan sertifikasi terbanyak di capai oleh PT ANTAM Tbk yaitu sebanyak 27 sertifikasi CSR. Artinya, perusahaan melaksanakan kegiatan CSR sesuai dengan standar yang telah di atur oleh sertifikasi yang diperoleh tersebut. Sedangkan perolehan sertifikasi terendah di duduki oleh PT Elnusa Tbk, sesuai *content analysis* peneliti, alasan mengapa Elnusa memperoleh sertifikasi rendah karena standar yang termuat di sertifikasi CSR tidak kontinyu dilaksanakan sepanjang waktu lima tahun.

B. Deskripsi Penelitian

Setiap perusahaan memiliki cara dan bentuk CSR yang berbeda-beda. Semuanya tergantung dari kemampuan dan kreatifitas perusahaan serta keadaan sosial dan lingkungan sekitar perusahaan. Meskipun begitu, tujuan mereka melaksanakan program CSR tersebut adalah sama, yaitu untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap sosial dan lingkungannya. Selain itu juga untuk memberikan citra yang baik kepada masyarakat guna mendukung keberlanjutan perusahaan, dengan begitu tujuan utama perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dapat dicapai. Berdasarkan hasil analisa laporan CSR perusahaan pertambangan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020 diperoleh temuan bahwa pedoman yang digunakan oleh seluruh sampel perusahaan dalam melaksanakan CSR yakni ISO 26000 yang memuat tanggung jawab perusahaan terhadap hak asasi manusia, praktik operasi yang adil, lingkungan hidup, K3 (kesehatan, keselamatan dan ketenagakerjaan), konsumen, sosial kemasyarakatan, serta tata kelola perusahaan yang baik.

Berikut gambaran umum mengenai praktik pergeseran CSR dari ke tujuh tanggung jawab tersebut:

1. **Tanggung Jawab Terhadap Hak Asasi Manusia**

a. **Tidak Mempekerjakan Karyawan Dibawah Usia**

PT ANTAM, Elnusa, Timah dan Bukit Asam berkomitmen mengimplementasikan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 68 tentang ketenaga kerjaan dimana perusahaan tidak mempekerjakan karyawan dibawah 18 tahun selama periode 2016-2020.

a. **Tidak Terdapat Kerja Paksa**

Kerja paksa adalah melaksanakan pekerjaan di bawah ancaman sanksi atau hukuman dimana pekerja tidak memiliki kebebasan untuk menyepakati penerapan pekerjaan atau dengan kata lain pekerjaan yang tidak dilaksanakan dengan suka rela.¹ PT ANTAM, Timah dan Bukit Asam tidak melakukan paksaan kepada karyawan pada periode 2016-2020. Sedangkan PT Elnusa menerapkan program ini mulai tahun 2019-2020 dengan sama-sama mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.

Seluruh sampel perusahaan memastikan setiap karyawan bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan melaksanakan sistem kerja giliran (*shift work*) pada beberapa operasional Perusahaan. Kebutuhan shift karyawan akan disesuaikan dengan kondisi lapangan pekerjaan, apabila ada kelebihan waktu kerja akan diperhitungkan sebagai kerja lembur. Perusahaan juga memberikan kesempatan bagi setiap karyawan untuk beristirahat pada jam tertentu. Sehingga seluruh aturan tersebut ditunjukkan untuk mencegah tindakan yang dikategorikan kerja paksa.

b. **Pelatihan HAM Bagi Satuan Pengamanan**

PT ANTAM dan Elnusa tidak mengadakan pelatihan HAM kepada satuan pengamanan pada tahun 2016-2019. Akan tetapi pada tahun 2020 hanya PT Timah dan Bukit Asam yang mengadakan pelatihan

¹Suwarto, *Hubungan industrial dalam praktek*, (Publisher:Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia, 2010), 237.

HAM bagi satuan pengamanan melalui Garda Pratama. Pelatihan ini menitikberatkan pada praktik pengamanan lapangan sesuai dengan koridor hak asasi Manusia.

c. Menjaga Hak Dan Adat Masyarakat

PT ANTAM, Timah, Bukit Asam dan Elnusa tidak melakukan penjagaan hak dan adat masyarakat sekitar pada tahun 2016-2017. PT ANTAM Timah dan Bukit Asam mengimplementasikan menjaga hak dan adat masyarakat pada tahun 2018-2020. Sementara itu PT Elnusa tidak menerapkan program tersebut pada tahun 2018 dan mulai melaksanakan kembali pada tahun 2019-2020.

Perusahaan yang menjalankan program ini berkomitmen memastikan bahwa dalam setiap pembukaan lahan tambang selalu mengutamakan dan menghormati hak-hak adat masyarakat. Selain itu, perusahaan selalu melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam membicarakan proses penggantian lahan dan tanaman, menjamin dan menjunjung kelangsungan adat budaya setempat, menentukan tempat relokasi hunian maupun pencarian nafkah, hingga merealisasikan program penghijauan maupun melaksanakan program CSR.

d. Kesetaraan dan Kesempatan Bekerja Penyandang Disabilitas

Selama lima tahun PT Timah dan Bukit Asam melaksanakan tanggung jawab sosialnya dengan menjalankan ketenagakerjaannya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik. Hal tersebut termasuk kesempatan bagi penyandang disabilitas sebagai pekerja di Perusahaan. Tujuannya untuk memperoleh talenta yang ada serta menciptakan budaya perusahaan yang menghargai keberagaman. Selain kedua perusahaan tersebut, PT Elnusa juga melaksanakan program ini yang dimulai pada tahun 2019 kemudian berlanjut hingga tahun 2020.

e. *Papuan Academy*

Satu-satunya perusahaan yang mengadakan program ini adalah PT Elnusa pada tahun 2019. Di mana perusahaan membuka kesempatan bagi pekerja yang

berasal dari timur Indonesia (Papua) untuk dapat bekerja di perusahaan. Program ini dikemas dalam *Papuan Academy*, di mana para alumni baru yang berasal dari papua diberikan *in class training dan on the job training* sebelum terjun di dunia kerja.

2. Operasi Yang Adil

a. Pengendalian Gratifikasi Dan Anti Korupsi

Pengendalian gratifikasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.²

PT ANTAM, Timah, Bukit Asam mengimplementasikan sistem manajemen anti suap dan gratifikasi dengan berpedoman pada standar internasional SNI ISO 37001:2016 pada tahun 2016-2020. PT ANTAM, Timah, dan Bukit Asam berkomitmen tinggi untuk mendukung gerakan tersebut melalui realisasi beragam program. Seperti misalnya pelatihan karyawan yang bertanggung jawab terhadap peran pengawasan, perbaikan sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa, perbaikan kebijakan operasional, maupun penerapan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*).

Sementara itu, PT Elnusa melaksanakan program ini yang dimulai pada tahun 2019-2020. Sebagai bentuk komitmen PT Elnusa berupaya mengantisipasi terjadinya korupsi dengan mengharuskan karyawan menandatangani pakta integritas yang berisi komitmen anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pakta tersebut juga mengharuskan semua karyawan untuk bertindak jujur dan menghindari memberi maupun menerima hadiah atau penyuaian.

²Elisabeth Bethesda, "Masyarakat Memandang Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Komunikasi Hukum* 5, No. 2, (2019): 63, Diakses pada 2 Januari 2022, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/18311/10880>

b. Persaingan Usaha Yang Sehat Dan Anti Monopoli

Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya ada satu perusahaan saja. Perusahaan tersebut menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat, serta keuntungan yang diperoleh melebihi normal.³

PT ANTAM, Timah, Bukit Asam terus berupaya untuk meningkatkan daya saing dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas organisasi agar dapat memenangkan persaingan secara sehat. PT ANTAM, Timah, Bukit Asam tunduk dan taat terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sementara itu PT Elnusa mulai menerapkan program ini pada tahun 2019-2020.

c. Pengadaan barang dan jasa yang transparan

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.⁴

Sebagai bentuk komitmen PT ANTAM, Timah, Bukit Asam menerapkan prinsip transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pada tahun 2016-2020. Perseroan memiliki prosedur pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden No. 54 tahun 2020 Pasal 131 ayat 1 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Pengembangan sistem pengadaan didukung dengan sumber daya teknologi, informasi, organisasi serta sumber daya manusia yang memadai. Sementara itu PT

³ Toman Sony Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2019), 34.

⁴ Siti Nurhayati, "Pengaruh Citra Merek, Harga dan Promosi Terhadap Proses Keputusan Pembelian Handphone Samsung Di Yogyakarta", *Jurnal Bisnis Manajemen dan Akuntansi* Vol 4, No. 2. (2017), 3. Diakses pada 4 Januari 2022, <http://jurnal.stibsa.ac.id/index.php/jbma/article/download/66/80/>

Elnusa mulai menerapkan program ini pada tahun 2019-2020.

d. Penghormatan Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan-kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.⁵ Pada tahun 2019-2020 program ini dilaksanakan oleh PT Elnusa.

Sebagai bentuk penjagaan maupun verifikasi atas berbagai inovasi yang telah dikembangkan, PT Elnusa juga mendaftarkan berbagai produk maupun jasanya ke Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan Undang-Undang No. 15 tahun 2001. Sehingga selama 2019-2020 tidak ada gugatan hukum yang dilayangkan ke perusahaan dengan dugaan pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual badan maupun orang lain.

e. Praktik Usaha Bebas Praktik

Program ini diterapkan PT Elnusa pada tahun 2019-2020, di mana perusahaan memiliki sejumlah kebijakan yang mengatur larangan praktik usaha yang berkaitan dengan politik praktis. Hal ini meliputi berbagai aktivitas pemberian sponsor, hadiah, donasi maupun lainnya dengan tujuan politik praktis. Kebijakan ini disosialisasikan secara berkesinambungan kepada seluruh karyawan. Maka sepanjang tahun 2019-2020 tidak ada keluhan maupun teguran pihak ketiga tentang keterlibatan Dewan Komisaris, Direksi maupun karyawan mengenai politik praktis.

f. Komitmen Kepatuhan Regulasi Secara Umum

PT Elnusa berkomitmen untuk mematuhi berbagai regulasi yang berlaku. Kepatuhan ini tidak hanya sebatas peraturan maupun perundang-undangan. Melainkan berbagai kepatuhan regulasi yang diharapkan oleh regulator yang diberi kewenangan oleh pemerintah. Hal tersebut meliputi peraturan otoritas jasa keuangan, maupun bursa efek indonesia. Maka sepanjang tahun

⁵Maria Alfons, “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, No. 3 (2017): 305, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/111/pdf>

2019 tidak ada teguran yang diterima perusahaan akibat kelalaian terhadap regulasi tertentu.

3. Lingkungan Hidup

a. Pengelolaan Energi Dan Air

Pengelolaan energi adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusaha, dan pemanfaatan energi, serta penyediaan cadangan strategis dan konservasi sumber daya energi.⁶

PT ANTAM, Timah, Bukit Asam dan Elnusa pada tahun 2016-2020 menerapkan berbagai inisiatif dan program konservasi energi dilaksanakan di seluruh unit bisnis, antara lain sosialisasi, pengaturan pemakaian, penggunaan proses atau peralatan hemat energi, modernisasi alat dan pemanfaatan energi terbarukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 14/2012 tentang Manajemen Energi.

Berbagai inisiatif dan program konservasi energi dilaksanakan di seluruh unit bisnis, antara lain ANTAM selama lima tahun melaksanakan sosialisasi, pengaturan pemakaian, penggunaan proses atau peralatan hemat energi, modernisasi alat dan pemanfaatan energi terbarukan serta daur ulang air. Timah berkomitmen dalam penghematan energi dan mengurangi polusi, memperbaiki kualitas air dan membatasi penggunaan air di area perusahaan beroperasi. Adapun Bukit Asam berkomitmen melakukan penghematan energi, mengurangi polusi, menggunakan teknologi terbarukan, melakukan efisiensi air melalui *water treatment plant*. Sedangkan, Elnusa berkomitmen mengefisiensi energi seperti bensin dan solar serta mengolah efluen untuk menjadi layak buang sesuai standar baku yang tertuang dalam Peraturan Kesehatan No.416 Tahun 1990.

⁶“Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional”, Peraturan ESDM daring, Diakses pada 6 Januari 2022, <https://jdih.esdm.go.id/peraturan/PP%20No.%2079%20Thn%202014.pdf>

b. Pengendalian Emisi

Pengendalian emisi merupakan serangkaian proses dan pendekatan teknis yang ditujukan untuk meniadakan/mengurangi tingkat toksik senyawa tertentu pada gas buang sehingga tidak melebihi baku mutu emisi yang ditetapkan sesuai kaidah perancangan.⁷

PT ANTAM, Timah, dan Bukit Asam pada tahun 2016-2020 mengimpementasikan pengendalian emisi. Seluruh kegiatan pengendalian emisi dilakukan selaras dengan aturan pemerintah, yaitu Perpres No. 61/2011 tentang Rencana Aksi Penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) dan Perpres No. 71/2011 tentang Pencatatan Inventarisasi GRK Nasional.

Seluruh sampel Perusahaan serentak melakukan pengelolaan emisi dengan tanggung jawab sosial secara berbeda. Selama lima tahun PT ANTAM berkomitmen melalui berbagai inovasi dan *reengineering* proses produksi, menerapkan teknologi terbaru yang lebih ramah lingkungan, melakukan pemantauan emisi secara rutin, maupun memaksimalkan kemampuan alam revegetasi untuk menyerap karbon dan atmosfer. Adapun Timah berkomitmen melalui operasi siklon, pemantauan kualitas udara, pemberlakuan batas kecepatan maksimum kendaraan, dan penghijauan di sekitar lokasi operasional perusahaan. selanjutnya Bukit Asam berkomitmen mengoptimalisasi jarak angkut batu bara dan tanah serta menggunakan kapasitor bank PER atau *power factor regulator*. Sedangkan, PT Elnusa tidak menjalankan program tersebut pada tahun 2016-2020

c. Pengelolaan Limbah

Limbah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah erat kaitannya dengan pencemaran, karena limbah inilah yang menjadi substansi pencemaran

⁷BPSDM, *Modul Pengendalian Emisi*, (Bandung: Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2018), 2, https://bpsdm.pu.go.id/center/pelatihan/uploads/edok/2019/04/37110_11._Modul_Pengendalian_Emisi.pdf

lingkungan. Karena itu, pengolahan limbah sangat dibutuhkan agar tidak mencemari lingkungan.⁸

PT ANTAM, Timah, Bukit Asam dan Elnusa pada tahun 2016-2020 menerapkan kebijakan 3R dalam pengelolaan dan pengolahan limbah, yakni *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle*. mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

d. Reklamasi Lahan Dan Pasca Tambang

Reklamasi adalah suatu upaya pemanfaatan kawasan atau lahan yang relatif tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan. Dengan kata lain reklamasi adalah mengubah wilayah perairan pantai menjadi daratan dengan mengubah permukaan tanah yang rendah dan tergenangan air menjadi lebih tinggi.⁹

PT ANTAM, Timah, Bukit Asam pada tahun 2016-2020 menerapkan kebijakan reklamasi lahan dan pasca tambang. Reklamasi lahan menjadi upaya pemulihan fungsi lahan setelah selesainya kegiatan penambangan di lahan tersebut. Hal ini sudah menjadi tanggung jawab Perseroan untuk tetap menjaga area pasca-tambang untuk tetap lestari bahkan bisa kembali memberikan manfaat bagi kehidupan. Rencana Pasca-tambang (RPT) dan reklamasi lahan berpedoman pada Kepmen ESDM No.1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.

Bentuk komitmen perusahaan terhadap reklamasi lahan berbagai macam, seperti ANTAM dan Timah mengadakan penataan lahan (*regrading*), penanaman (*revegetasi*), pengendalian erosi dan sedimentasi serta pemeliharaan tanaman serta mempertimbangkan

⁸Putri Nilakandi Perdanawati Pitoyo, I Wayan Arthana, I Made Sudarma, “Kinerja Pengelolaan Limbah Hotel Peserta PROPER dan Non PROPER di Kabupaten Bandung, Provinsi Bali”, *Jurnal Ecotrophic* 10, No. 1, (2016): 33, Diakses pada 6 Januari 2022, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ECOTROPHIC/article/view/21519>

⁹Wisnu Suharto, *Reklamasi Pantai dalam Perspektif Tata Air*, (Semarang: Unika Soegijapranata, 2008), 49.

program konservasi keanekaragaman hayati setempat. Adapun Bukit Asam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memanfaatkan lahan bekas reklamasi sebagai kawasan perikanan, wisata air, perkebunan karet, serta tempat museum tambang untuk membuka mata pencaharian baru bagi masyarakat sekitar perusahaan. Sementara itu PT Elnusa tidak menjalankan program tersebut pada tahun 2016-2020.

e. Pengaduan Kerusakan Lingkungan

Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi yang bertanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan.¹⁰

PT Bukit Asam dan Elnusa pada tahun 2016-2020 menerapkan pengaduan kerusakan lingkungan sedangkan ANTAM dan Timah melaksanakan program pengaduan kerusakan lingkungan hanya pada tahun 2020 bagi masyarakat dan stakeholder disekitar lokasi perusahaan. sebagai bentuk komitmen seluruh perusahaan memberikan ruang melalui penyampaian pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan tertulis dengan berpedoman pada Peraturan Menteri LHK No. 09 tahun 2010 dan No. 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

f. Pelestarian Keanekaragaman Hayati

Pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan, adanya sesuatu yang tetap dan abadi, berifat dinamis, luwes dan selektif.¹¹

PT ANTAM, Timah dan Bukit Asam melaksanakan program pelestarian keanekaragaman

¹⁰“Pengaduan Pencemaran Dan/Atau Perusakan” Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten daring, Diakses pada 9 Januari, 2022. <https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article-pdf/artikel%20pengaduan.pdf>

¹¹Jacobus Ranjabar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia : Suatu Pengantar*, (Bogor: PT. Ghalia Indonesia, 2006), 77.

hayati pada tahun 2016-2020 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri LHK No.29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati.

Program ini dilaksanakan perusahaan secara berbeda, seperti pada PT ANTAM berkomitmen melakukan upaya-upaya pelestarian keanekaragaman hayati terutama bagi habitat ekosistem dan flora fauna yang berada di sekitar area operasional. Adapun Timah berkomitmen memaksimalkan revegetasi menggunakan tanaman lokal, melaksanakan program pengayaan tanaman dengan tanaman-tanaman langka maupun yang bernilai ekonomis, dan melaksanakan budidaya tanaman endemik di fasilitas pembibitan dikelola. Sedangkan Bukit Asam hanya pada tahun 2019 melaksanakan tanggung jawabnya dengan menangkan satwa liar dan membangun ruang terbuka hijau (RTH) serta taman koleksi. Sementara itu PT Elnusa tidak menjalankan program tersebut pada tahun 2016-2020.

g. Pengelolaan Tambang Laut

Pengelolaan pertambangan laut adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan usaha pertambangan di are laut yang menjadi kewenangan daerah.¹²

Dari seluruh sampel hanya PT Timah yang melaksanakan program pengelolaan tambang laut, tetapi hanya pada tahun 2016 dan 2020. Sebagai wujud komitmennya terhadap pelestarian lingkungan, Timah merealisasikan rehabilitasi lingkungan laut dengan cara menanam *mangrove* dan tanaman pantai, menempatkan fish shelter sebanyak, menempatkan rumpun ikan, dan transplantasi terumbu karang.

h. Penambangan Ramah Lingkungan

Penambangan ramah lingkungan adalah suatu proses penambangan yang tidak membahayakan alam dan lingkungan sekitar. Perusahaan yang bergerak dalam

¹²“Peraturan Menteri ESDM No. 6 Tahun 2018”, Peraturan BPK daring, Diakses pada 10 Januari, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/142502/permen-esdm-no-6-tahun-2018>

usaha pertambangan diharuskan untuk melaksanakan operasi tambang yang ramah lingkungan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 04 Tahun 2012 Tentang Indikator Ramah Lingkungan.¹³

Selama lima tahun PT ANTAM, Bukit Asam, dan Elnusa tidak melaksanakan program ini, tetapi PT Timah selama lima tahun berkomitmen melaksanakan program penambangan secara ramah lingkungan dengan melakukan inovasi teknologi dengan penerapan Tambang Kecil Terintegrasi (TKT) yang menggunakan alat *Borehole Mining* (BHM). TKT merupakan teknologi yang digunakan dalam pola penambangan bawah permukaan atau biasa disebut *sub surface mining*, yakni penambangan semprot yang dilakukan di bawah tanah. Penambangan dengan metode ini dilakukan tanpa melakukan pengupasan lapisan tanah.

4. Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

a. Pemenuhan Hak Karyawan

1) Cuti

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu.¹⁴ Sebagai bentuk komitmen terhadap hak karyawan, PT ANTAM, Elnusa, Timah, dan Bukit Asam melakukan penerapan pemberian cuti kepada karyawan pada tahun 2016-2020 dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 79 Ayat 2. Sepanjang lima tahun seluruh sampel melaksanakan cuti tahunan kepada karyawan, cuti besar diberikan kepada pegawai selama 3 bulan menjelang memasuki

¹³Subowo G, "Penambangan Sistem Terbuka Ramah Lingkungan dan Upaya Reklamasi Pasca Tambang Untuk Memperbaiki Kualitas Sumberdaya Lahan dan Hayati Tanah", *Jurnal Sumberdaya Lahan* 5, No. 2, (2011): 2, diakses pada 7 Januari 2022, <https://media.neliti.com/media/publications/132706-ID-none.pdf>

¹⁴Keukeu Rohendi, *Sistem Informasi Pengajuan Cuti Pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat*, (Padang: STMIK Indonesia, 2015), 47.

usia pensiun, cuti bersalin dan gugur kandungan, cuti sakit, cuti haid, cuti diluar tanggungan diberikan kepada pegawai untuk tujuan tertentu dan waktu tertentu, dengan syarat telah memiliki masa kerja sekurang kurangnya 5 tahun berturut turut di perusahaan.

2) Remunerasi

Remunerasi merupakan semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima pegawai sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan.¹⁵ PT ANTAM, Elnusa, Timah dan Bukit Asam menerapkan remunerasi pada periode 2016-2020 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/MBU/2014. Remunerasi perusahaan selama lima tahun meliputi gaji, imbalan karyawan, honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya.

b. Kebebasan Berserikat Dan Hubungan Industri

PT ANTAM, Timah, Bukit Asam dan Elnusa pada tahun 2016-2020 memberikan kebebasan kepada karyawan untuk berserikat dan berorganisasi. Hal ini diwujudkan dengan keikutsertaan karyawan dalam anggota serikat pekerja dan terlindungi kepentingannya yang telah terdaftar pada Kementerian Ketenagakerjaan RI c.q. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pelaksanaan program tersebut berpedoman pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan keputusan *International Labour Organization (ILO) Convention* Nomor 87 yang menjamin kebebasan semua pekerja untuk bergabung ke dalam organisasi pekerja yang dikelola secara profesional sebagai sarana penghubung antar pekerja dan perusahaan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan saling menguntungkan.

¹⁵ Hasibuan S.P Malayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 76.

c. *Turnover* Karyawan

Turnover karyawan merupakan aktivitas pergantian karyawan suatu perusahaan yang disebabkan oleh faktor penentu terjadinya perpindahan karyawan tersebut baik secara sukarela maupun tidak.¹⁶

PT ANTAM, Timah, Bukit Asam dan Elnusa pada tahun 2016-2020 menerapkan komitmen untuk menjalankan program tanggung jawab sosial di bidang ketenagakerjaan dan K3 telah memberikan hasil yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari rasio perputaran (*turnover*) pegawai di ANTAM, Timah, Bukit Asam dan Elnusa yang terbilang cukup rendah. Tingkat perputaran pegawai juga merupakan refleksi dari budaya dan sistem kerja perusahaan yang dapat menjadi indikator bagi keberhasilan perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

d. Pengembangan Budaya K3

Pengembangan budaya K3 adalah suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan dengan memberikan perubahan kearah yang lebih baik dalam peningkatan sistem K3. Program pengembangan Budaya K3 secara global sangat bervariasi karena masing-masing program dilandasi oleh model konseptual yang dipakai. Pada umumnya program yang ada sifatnya sangat komprehensif dan biasanya terdiri dari suatu program utama yang kemudian diikuti dengan beberapa program lainnya yang satu sama lain saling terkait dan tidak berdiri sendiri-sendiri secara terpisah.¹⁷

PT ANTAM, Timah, Bukit Asam dan Elnusa pada tahun 2016-2020 melaksanakan pengembangan budaya

¹⁶Dewi H. Harahap, Tri Welas Asih, Arundati Shinta, Siti Mahmudah, “*Turnover dan Strategi Organisasi Untuk Mengatasinya Melalui Pemberdayaan Karyawan*”, Seminar Nasional Psikologi, 74, Diakses pada 10 Januari 2022, http://eprints.umk.ac.id/6115/9/7_Turn_over.pdf

¹⁷ Ridwan Zahdi Syaaf 2011 “Implementasi Program Budaya Pengembangan K3 di Tempat Kerja”, Seminar Nasional Manajemen Resiko Bidang K3 Nasional, 2011, 5. Diakses pada 10 Januari 2022, <https://docplayer.info/72056188-Implementasi-program-pengembangan-budaya-k3-di-tempat-kerja-ridwan-z-syaaf.html>

K3 Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai di bidang K3, satuan kerja Keselamatan Pertambangan dan Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan bekerja sama dengan Learning Center (Diklat) untuk mengadakan pelatihan K3 secara internal kepada karyawan.

e. Melengkapi APD Karyawan

Perusahaan memberikan alat perlindungan diri yang dibutuhkan oleh seorang karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan risiko kerja demi menjaga budaya K3 di tempat kerja. PT ANTAM, Timah, Bukit Asam dan Elnusa pada tahun 2016-2020 melengkapi semua APD karyawan dikarenakan perusahaan berpedoman pada prinsip *zero fatality* dengan didukung oleh budaya keselamatan kerja *super safe*, yaitu 8 prinsip dalam rangka menjamin pekerja tambang sehat dan selamat serta operasional tambang yang aman, efisien serta produktif. Program tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja, dan *Occupational Health & Safety Management Systems (OHSAS) 18001: 2007*.

f. Pengelolaan Kesehatan Kerja

Perusahaan dalam melakukan pengorganisasian dan pemetaan terhadap kesehatan kerja baik karyawan serta lingkungan kerja dengan tujuan utama memastikan perusahaan memiliki lingkungan kerja yang sehat demi mensukseskan program K3. PT ANTAM, Timah, Bukit Asam dan Elnusa senantiasa menempatkan aspek kesehatan & Keselamatan Kerja (K3) sebagai prioritas utama di seluruh kegiatan operasionalnya dikarenakan aktivitas penambangan, pengolahan dan pengangkutan mineral logam memiliki karakteristik risiko yang tinggi selama kurun waktu 2016-2020.

g. Pemberdayaan Kesejahteraan Karyawan

Pemberdayaan merupakan upaya untuk membantu karyawan agar dapat menolong diri mereka sendiri atau upaya untuk memimpin karyawan agar belajar memimpin diri mereka sendiri, sehingga karyawan tersebut dapat memecahkan masalahnya sendiri sesuai

dengan kemampuan sumberdaya lokal yang ada dan potensi yang dimiliki karyawan tersebut.¹⁸

PT ANTAM, Timah, Bukit Asam dan Elnusa memahami bahwa kompensasi dan benefit yang diberikan kepada pegawai berpengaruh terhadap produktivitas kinerja serta tingkat perputaran pegawai. Oleh karenanya, Perusahaan senantiasa memperhatikan kesejahteraan pegawai dengan berusaha memfasilitasi kebutuhan pegawai dengan harapan terjalin hubungan saling membutuhkan sehingga terjadi keterikatan antara pegawai dan Perusahaan yang saling bersinergi untuk mencapai tujuan yang sama pada tahun 2016-2020 dengan berpedoman pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.

5. Konsumen

a. Menjamin kualitas produk

Jaminan kualitas produk adalah salah satu tahap yang perlu dilakukan pada saat, sebelum, maupun setelah proses produksi hingga pemasaran produk dilakukan. Setiap aktivitas memiliki fungsi dan manfaatnya masing-masing yang tidak dapat diabaikan begitu saja jika pelaku usaha ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari produk yang ditawarkan. Perusahaan melakukan pengendalian kualitas atau *quality control* untuk memastikan kualitas dan spesifikasi produk sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelum produk tersebut disalurkan kepada pelanggan.¹⁹

PT ANTAM, Timah, Bukit Asam Dan Elnusa senantiasa menyediakan dan menjamin bahwa komoditas yang didistribusikan sesuai dengan spesifikasi dan

¹⁸Asep Dhani dan Aris Riswanto, “Pemberdayaan Karyawan (Employee Empowerment) dalam Perspektif Kajian Jurnal Manajemen Sumberdaya Manusia”, *Jurna Ekonomak* 5, No. 2, (2019): 1, Diakses pada 4 Januari 2022, <https://ejournal.stiepgri.ac.id/index.php/ekonomak/article/view/4>

¹⁹Kamaludin dan Sulistiono, “Kualitas Produk Sebagai Faktor Penting dalam Pemasaran Ekspor Pada PT.Eurogate Indonesia”, *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan*, 1 Juni 2013, https://www.researchgate.net/publication/325630351_KUALITAS_PRODUK_SEBAGAI_FAKTOR_PENTING_DALAM_PEMASARAN_EKSPOR_PADA_PT_EUROGATE_INDONESIA

kuantitas yang telah disepakati dengan pembeli. Perseroan selalu melakukan sampling, pengujian kadar, dan penentuan kadar atas komoditas sebelum didistribusikan kepada pembeli sesuai dengan metode standar internasional ISO 9001 selama tahun 2016-2020.

b. Saluran pengaduan

Saluran pengaduan adalah sarana yang dapat dipegunakan oleh konsumen perusahaan dalam melakukan pengaduan berkaitan dengan produk yang diperdagangkan oleh perusahaan.²⁰

PT ANTAM dan Timah pada tahun 2016-2017 tidak menyediakan layanan pengaduan kepada konsumen, akan tetapi ANTAM memberikan layanan pengaduan kepada konsumen yang dapat dilakukan secara tertulis dan lisan baik melalui telepon dan website perusahaan pada tahun 2018-2020. Hal berbeda dilakukan PT Timah dimana hanya menyediakan layanan pengaduan pada tahun 2019. Kedua perusahaan pertambangan BUMN yakni Bukit Asam dan Elnusa menerapkan layanan pengaduan bagi konsumen secara berturut-turut mulai tahun 2016-2020 yang diwujudkan dengan layanan *contact us* pada *website* perusahaan serta *helpdesk* pemasaran saat terjadi transaksi jual beli.

6. Sosial Kemasyarakatan

a. Penyaluran program kemasyarakatan (BANSOS)

Penyaluran program kemasyarakatan adalah sesuatu usaha yang disalurkan atau sebuah pemberian baik dalam bentuk material maupun nonmaterial, sebuah uluran tangan yang disalurkan dari satu pihak ke satu pihak lainnya maupun ke berbagai pihak dalam hal ini masyarakat yang membutuhkan bantuan.²¹

²⁰Dimas Ramdhana Prasetyo, Tjahjanulin Domai, Lely Indah Mindarti, "Analisis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dalam Rangka Pelayanan Publik", *Jurnal Administrasi Publik* 2, No. 1, (2006): 1152, Diakses pada 6 Januari 2022, <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/115836/>

²¹Nurhapisa dan Hernianti Harun, "Analisis Bantuan Sosial Dana CSR (Corporate Social Responsibility) Khusus Bantuan Dana Sosial pada Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bakaru Kabupaten Pinrang", *Jurnal AK-99* 2, No. 1, (2022): 47, Diakses pada 10 Januari 2022, <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/ak99/article/view/1678>

PT ANTAM, Timah, Bukit Asam dan Elnusa pada tahun 2016-2020 mengadakan penyaluran bantuan sosial sebagai salah satu perwujudan tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

BANSOS merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun biaya yang dikeluarkan BANSOS untuk PT ANTAM selama tahun 2016-2020 dengan total Rp. 444.460.000.000, BUKIT ASAM Rp. 462.521.097.000, dan Timah Rp. 105.956.438. Sementara itu, Elnusa tidak memberi keterangan di dalam *annual report* terkait anggaran CSR untuk program ini. Berikut pelaksanaan BANSOS pada seluruh sampel perusahaan:

1) Ramadhan di Elnusa

Periode 2016-2019 program ini dijalankan oleh PT Elnusa yang diadakan sebulan penuh pada Bulan Suci Ramadhan. Melalui program ini perusahaan berupaya memperbaiki perilaku maupun kinerja karyawan berdasarkan nilai-nilai islami. Tidak hanya edukasi keislaman dalam bentuk pengajian, namun kegiatan lain seperti buka puasa bersama masyarakat di sekitar Graha Elnusa, sholat tarawih berjamaah dan bahkan berdiam diri (i'tikaf) di Masjid Baitul Hikmah Elnusa pada sepuluh malam terakhir. Pada tahun 2020 kegiatan ini masih dilaksanakan namun harus sesuai dan mematuhi protokol kesehatan 5M yaitu mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi dengan tujuan untuk memutus mata rantai penyebab Covid-19.

2) Donor Darah

Pada 2016-2020 PT Elnusa, Bukit Asam dan ANTAM kompak melaksanakan kegiatan donor darah yang terlaksana maksimal empat kali dalam setahun. Di mana pendonor darah ini meliputi karyawan,

penyewa gedung perusahaan dan masyarakat umum sekitar Perusahaan. Aksi donor darah dilakukan dengan *community involvement development* melalui alumni Universitas Brawijaya dan Palang Merah Indonesia (PMI).

3) Donasi Covid-19

Seluruh sampel menerapkan program bantuan terhadap pandemi Covid-19. Diantaranya PT Elnusa memberikan donasi yang berupa alat pelindung diri (APD) lengkap dengan *head cap, coverall*, sarung tangan, *N95 mask, safety goggles, faceshield, shoes cover*, untuk tenaga kesehatan medis. Kemudian bantuan *handsanitizer* untuk panti asuhan maupun masyarakat sekitar area lokasi perusahaan dengan total penerima manfaat sebanyak 15.710. Kemudian PT ANTAM membantu penguatan sinyal untuk pelajar sekolah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah operasional perusahaan masa pandemi Covid-19. Sebagai bentuk dukungan perusahaan kepada Pemerintah, perusahaan turut berperan aktif mendukung percepatan penanganan pandemi dengan menyiapkan Rumah Sakit Perusahaan Medika (RSAM) menjadi salah satu rumah sakit rujukan Covid-19 di wilayah Jakarta. Perusahaan melakukan peningkatan fasilitas *Intensive Care Unit (ICU)* khusus dengan tekanan negatif dan pemenuhan peralatan kesehatan penunjang serta perbaikan fasilitas perawatan Covid-19 agar mampu menangani pasien positif Covid-19 baik itu dengan gejala ringan hingga berat.

Periode 2020 PT Timah juga menyalurkan bantuan peralatan penanganan pencegahan Covid-19 kepada Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 Provinsi Bangka Belitung. Penyerahan bantuan 3000 alat rapid test untuk satgas Covid-19. Terakhir, Bukit Asam menyalurkan bantuan alat medis untuk pencegahan Covid-19 yang berupa 700 termometer elektronik, 400 termometer, 530 alat pelindung diri, 530 kacamata *goggles*, 500 sarung tangan, 506.000 masker, dan 2.000 masker N95. menyerahkan 500

paket rosella untuk 25 desa, kantor polisi, puskesmas, polindes dan Rumah Sakit Bukit Asam, serta memberi bantuan untuk renovasi laboratorium dan Rumah Sakit.

4) Khitan Massal

Sebagai bentuk komitmennya terhadap sosial dan kemasyarakatan, pada tahun 2018 ANTAM merealisasikan program khitan massal dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 160 anak.

5) Operasi katarak

Pada tahun 2018 ANTAM melaksanakan kegiatan operasi katarak terhadap 45 orang di beberapa wilayah operasi dan Kantor Pusat sebagai upaya bantuan sosial kepada penderita mata katarak.

6) NYIMAS

Pada tahun 2020 ANTAM mengadakan kegiatan nyimpan emas yaitu program inovasi tukar sampah menjadi emas yang di inisiasi perusahaan melalui UBPP Logam Mulia sebagai upaya pengurangan sampah di lingkungan sekitar masyarakat perusahaan melalui aplikasi berbasis daring.

b. Kemitraan

Kemitraan dikenal dengan istilah gotong royong atau bekerjasama dari berbagai pihak, baik secara kelompok maupun individual. Kemitraan merupakan hubungan kerjasama usaha diberbagai pihak yang strategis, bersifat sukarela, dan berdasar prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, dan salingmenguntungkan dengan disertai pembinaan dan pembangunan UKM oleh usaha besar.²²

PT ANTAM, Timah, Bukit Asam dan Elnusa menyadari bahawa pertumbuhan usaha yang diraih perseroan selama ini juga tak lepas dari peran serta masyarakat umum. Untuk itu, Perseroan memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengembangan sosial kemasyarakatan yang diwujudkan dalam berbagai

²²Budi Rachmat, *Multi Finance Handbook*, (PT Pradnya Paramita: Jakarta, 2004), 57.

kegiatan CSR yang berkaitan dengan sosial budaya masyarakat. Upaya ini dilakukan sebagai bagian investasi sosial dari *corporate citizenship* yang mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/04/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dengan perubahan terakhir No. PER-02/MBU/04/2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/04/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Sepanjang lima tahun, seluruh sampel perusahaan bertanggung jawab dengan mengadakan program ini, seperti PT Timah telah menyalurkan dana untuk program kemitraan sebesar Rp12,33 miliar. Dana tersebut di realisasikan pada penyaluran di sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, jasa, usaha lainnya, dana pembinaan (Hibah) serta industri kreatif mulai tahun 2016-2020 dengan total Rp. 62.116.713.662.

PT ANTAM dan Bukit Asam berkomitmen memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) bagi masyarakat melalui pembiayaan mikro meliputi penyaluran pinjaman modal dengan syarat lunak yang dipergunakan untuk pengembangan usaha dan pembinaan kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan, pendampingan usaha dan pengembangan pasar sepanjang 2016-2020 dengan total biaya kemitraan ANTAM Rp. 156.830.000.000. dan sepanjang tahun 2016-2020 biaya kemitraan Bukit Asam Rp. 217.813.000.000. Sedangkan, PT Elnusa menerapkan komitmennya melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mengadopsi prinsip lembaga keuangan mikro syariah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) untuk meningkatkan kemampuan para pelaku usaha mikro dan kecil di lingkungan sekitar kantor pusat. Program ini diwujudkan dengan memberikan pinjaman modal usaha disertai dengan pendampingan serta pembinaan guna menjadikan para pelaku usaha yang mandiri. Sepanjang tahun 2016-2020 tercatat akumulasi

sebanyak 86 pelaku usaha yang menerima manfaat dari program bergulir ini dengan total 6,641 orang.

c. Bina Lingkungan

Bina Lingkungan dapat diidentifikasi sebagai wujud pertanggungjawaban perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar agar masyarakat dapat beradaptasi terhadap keadaan sosial yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut.²³

PT ANTAM, Timah, Bukit Asam dan Elnusa pada tahun 2016-2020 melaksanakan *Corporate Social Responsibility* berkaitan dengan bina lingkungan dengan berpedoman pada Undang- Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Sepanjang tahun 2016-2020 seluruh sampel perusahaan merealisasikan program bina lingkungan untuk memberdayakan kondisi sosial masyarakat yang disalurkan untuk 7 sektor bantuan seluruh perusahaan meliputi bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam, dan/atau bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan selama tahun 2016-2020 dengan total biaya bina lingkungan Timah Rp.49.004.182.000, ANTAM Rp. 570.120.000.000. dan biaya bina lingkungan Bukit Asam Rp. 570.604.526.151. Sementara itu, PT Elnusa mengeluarkan biaya untuk pengelolaan lingkungan Rp. 93.200.000.000. Adapun gambaran dari tujuh bantuan dijelaskan sebagai berikut:

1) Bencana Alam

Pada tahun 2016-2020 Bukit Asam Timah dan Antam konsisten melaksanakan program bantuan kepada korban bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, gunung meletus, tanah

²³Rachman, Nurdizal M, Dkk. Panduan Lengkap Perencanaan Csr. (Jakarta: Penebar Swadaya, 2011), 56.

longsor dll. Sementara itu, pada tahun 2018 dan 2020 Atas bencana alam yang terjadi di Indonesia, PT Elnusa mengaktifkan tim *Emergency Response*. Tim bertugas untuk melakukan berbagai tanggung jawab maupun kepedulian sosial baik pasca bencana maupun saat pemulihan yang terlaksana pasca bencana alam di Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah serta di Banten. Bentuk tanggapan darurat yang dilaksanakan meliputi pengumpulan donasi, pemberian bantuan sandang pangan maupun papan, pengiriman relawan untuk pemulihan trauma, penyediaan fasilitas air bersih, maupun pendirian harian tetap bagi korban bencana alam. Aktivitas ini bekerja sama dengan berbagai pihak baik grup Pertamina, Kementerian ESDM maupun SKK Migas.

2) Pendidikan

a) Beasiswa

Seluruh sampel menerapkan kegiatan ini dengan pemberian beasiswa. Pada tahun 2016-2020 PT Elnusa melaksanakan program Beasiswa Terpadu (BEST) dan telah memberi manfaat kepada penerima sebanyak 690 orang yang dilengkapi dengan pendampingan prestasi akademik, pembangunan karakter kepemimpinan serta pembimbingan spiritual kepada siswa/siswi yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan. PT ANTAM pada 2016-2020 telah memberi beasiswa dengan total 160 kepada mahasiswa S1 melalui sinergi dengan beberapa perguruan tinggi di beberapa wilayah Indonesia. Bukit Asam selama lima tahun menerapkan program beasiswa Ayo Sekolah untuk SD, SMP, dan SMA dengan penerima beasiswa 2.450. Selain itu terdapat program beasiswa (Bidiksiba) untuk S1 dan S2 dengan 249 penerima. Sedangkan Timah melaksanakan program pendidikan dan beasiswa kepada TNI (Tentara Nasional Indonesia) selama lima tahun kurang lebih sebesar 3 Miliar Rupiah.

b) Taman Belajar Elnusa (TBE)

Pada tahun 2016-2020 PT Elnusa melaksanakan kegiatan layanan pendidikan gratis yang menerapkan sistem pembelajaran berdasarkan gabungan dari beberapa kurikulum yang terakreditasi secara nasional. Terdiri dari PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dengan bentuk TKIT (Taman kanak-kanak Islam Terpadu), TPA (Taman Pendidikan Al Quran(dan TK umum Patra. Selama lima tahun perusahaan telah memberi manfaat sebanyak 1701 anak.

c) Taman Bacaan Masyarakat

Pada tahun 2019 ANTAM melaksanakan sebuah program baru yaitu pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) PIONEER dalam rangka mendorong minat baca masyarakat khususnya anak-anak. Sebanyak 6 (enam) unit TBM PIONEER telah dibangun di wilayah unit-unit bisnis ANTAM, baik berupa taman bacaan konvensional maupun taman bacaan digital.

d) Beasiswa Operasi dan Penghargaan

Program ini dilaksanakan oleh PT ELNUSA selama lima tahun sebagai bentuk apresiasi yang diberikan kepada putra/putri berprestasi dari karyawan maupun mitra kerja dalam lingkup Perusahaan. Sepanjang lima tahun sebanyak 52 putra putri menerima manfaat dari program beasiswa operasi dan berprestasi. Di mana 51 penerima manfaat beasiswa dilakukan secara HUT Elnusa ke 51 dan satu orang penerima manfaat lainnya yaitu beasiswa untuk mahasiswa di wilayah area lokasi proyek EPC OM Prabumulih (Sumatra Selatan).

e) Pengembangan Sekolah Mandiri

Bentuk dari pengembangan yang dilakukan adalah dengan mendukung peningkatan kualitas maupun kuantitas dari sarana dan prasarana yang ada. Selama periode 2016-2017 PT Elnusa konsisten melakukan praktik program pengembangan sekolah mandiri dengan dukungan

peningkatan kualitas maupun kuantitas dari sarana dan prasarana yang tersedia. Sedangkan PT ANTAM 2016-2017 mengadakan program pendidikan atau *School Development Program* (SDP). SDP bertujuan antara lain meningkatkan kompetensi dan profesionalitas penyelenggara dan pengelola sekolah, membantu meningkatkan mutu sekolah negeri dan swasta menjadi sekolah berkualitas tidak hanya secara akademik tapi juga secara non akademik.

3) Bantuan Pengentasan Kemiskinan

a) Pembinaan terhadap masyarakat dan UMKM

Bukit Asam, ANTAM dan Timah pada tahun 2016-2020 kompak melaksanakan kegiatan ini yang direalisasikan melalui pembinaan kewirausahaan seperti pendidikan dan pelatihan, pendampingan usaha, pengembangan pasar dan promosi melalui pameran. Program pendampingan dan pembinaan dilaksanakan dengan tujuan agar menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri.

b) Pengembangan Ekonomi Lokal

Pada tahun 2016-2018 ANTAM melaksanakan program bina lingkungan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal melalui beberapa kegiatan seperti pembuatan inkubator yang bertujuan menumbuhkan potensi usaha berbasis sumber daya lokal seperti budi daya ikan mas, pengeringan ikan teri, pertanian organik dan pengolahan tepung sagu. Program ini memberikan pendampingan dan modal awal memulai usaha yang meliputi pelatihan teknis dan manajerial, peralatan dan bahan baku. Pelaksanaan program lain seperti pembangunan bank sampah yang dijadikan sebagai sumber pendapatan ekonomi masyarakat dengan realisasi pembentukan koperasi simpan pinjam bersumber dari tabungan sampah. Perusahaan juga mengembangkan program pemberdayaan berkelanjutan berbasis kebudayaan yaitu kerajinan sulam khas Kalimantan Barat seperti produk sarung dan

produk-produk desain interior ruangan, seperti sarung bantal, taplak meja, dan selimut rajut. Sedangkan, Bukit Asam mulai tahun 2017 dalam rangka menumbuhkan ekonomi lokal dengan membangun kota wisata tanjung enim, budidaya ikan air tawar, pembangunan dan pengelolaan rumah kreatif Bukit Asam, hingga pada tahun 2020 Bukit Asam mengadakan program SIBA (Sentra Industri Asam Rosella) Program ini merupakan pemberdayaan kaum perempuan melalui pembentukan institusi sosial ekonomi SIBA Rosella yang melaksanakan optimalisasi budidaya tanaman rosella beserta produksi aneka olahan turunannya menjadi produk sehat di era pandemi COVID-19

c) Aksi Tebar Hewan Kurban

PT Elnusa melaksanakan aksi tebar hewan kurban di berbagai area operasi pada tahun 2016-2020, tebar kurban ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian sesama untuk tetap saling berbagi. Pada tahun 2020 kegiatan ini tetap dilakukan dengan catatan memperhatikan protokol kesehatan karena masih dalam keadaan pandemi. Sementara itu Bukit Asam melaksanakan program ini mulai tahun 2018.

d) Elnusa Berbagi Kasih

Kegiatan ini merupakan aktivitas kepedulian sosial PT Elnusa yang dilakukan selama periode 2016-2020 dengan membagikan paket kepada masyarakat kurang mampu di berbagai area kerja perusahaan. Penerima manfaat yang masuk dalam kriteria adalah delapan Asnaf (kriteria orang yang berhak mendapatkan zakat dalam islam)

4) Kesehatan

a) Forum Posyandu

Seluruh sampel menerapkan program ini selama lima tahun. Kegiatan ini merupakan dukungan perusahaan terhadap program keberlanjutan di bidang kesehatan.

b) Revitalisasi dan pembangunan Posyandu

2016-2019 ANTAM menjalankan program revitalisasi posyandu melalui dua kegiatan utama yaitu pelatihan kader Posyandu dan peningkatan pemenuhan kelengkapan sarana dan peralatan Posyandu. Khusus tahun 2016, program revitalisasi Posyandu berfokus pada upaya peningkatan kapasitas para kader serta pemberian bantuan stimulus berupa sarana perlengkapan untuk Posyandu. Pada pelatihan peningkatan kapasitas kader Posyandu 2016 dihadiri oleh seluruh Kader Posyandu sebanyak 110 orang dari 20 Posyandu. Perusahaan membantu keterbatasan prasarana dan sarana Puskesmas dalam bentuk bantuan pengentasan gizi buruk untuk ibu hamil dan balita, tenaga dokter dan perawat, jasa pembersih dan keamanan, renovasi ruang rawat inap, pembukaan poli umum dan Unit Gawat Darurat, renovasi WC dan lain-lain.

c) Pos Sehat

Pada tahun 2016-2020 PT Elnusa mengadakan aktivitas di pos sehat berupa pemeriksaan dan pengobatan, maupun penyuluhan kesehatan. Sedangkan Bukit Asam selama tahun 2016-2018 memberikan bantuan pengobatan dan layanan kesehatan seperti melaksanakan kegiatan pemberian makanan untuk ibu hamil dan bayi baru lahir, pengadaan mobil kesehatan keliling.

5) Pelestarian Alam dan Lingkungan

a) Program penghijauan

Pada tahun 2016-2020 PT Timah dan Bukit Asam merealisasikan program ini sebagai upaya untuk menciptakan suatu areal yang asri dengan berbagai manfaat lingkungan seperti menjaga keseimbangan sistem air di alam, mencegah terjadinya erosi dan pengikisan tanah. Kemudian PT Elnusa melaksanakan program ini pada tahun 2020 dengan mengkururkan bibit 368 pohon hal tersebut dengan PT ANTAM pada tahun 2016-

2017 melaksanakan kegiatan ini melalui program *One Billion Indonesia Trees* (OBIT).

b) Pembangunan Hutan Kota

Pada tahun 2016-2018 Bukit Asam merealisasikan program pembangunan hutan kota di atas lahan bekas tambang yakni dengan memperbaiki kembali lahan bekas tambang yang telah rusak dan memanfaatkan lahan tersebut menjadi lebih bermanfaat. Tujuan utama pembangunan hutan kota adalah terciptanya daya dukung dan fungsi ekosistem yang optimal untuk kemanfaatan ekonomi, sosial dan lingkungan dalam konteks masyarakat perkotaan.

c) Kontruksi Kebun Raya Sriwijaya

Pada tahun 2017-2019 BUKIT ASAM merealisasikan program taman koleksi berdasarkan kawasan bioregion di Indonesia. Taman Koleksi Bukit Asam merupakan taman yang mengoleksi jenis-jenis pohon Indonesia yang tersebar berdasarkan pembagian bioregion. Menurut Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-2020, terdapat 7 bioregion di Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa dan Bali, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku, dan Papua. Luas kawasan sebesar 16,5 ha ini dibagi habis dengan 7 bioregion tersebut, ditambah dengan zona pelayanan dan zona wisata Realisasi atas penggunaan provisi lingkungan sebagai tanggung jawab Perusahaan terhadap lingkungan hidup di tahun 2019 sebesar Rp97,08 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya 133,49% dari tahun 2018 sebesar Rp72,73 miliar, dikarenakan peningkatan upaya pengendalian pencemaran lingkungan oleh Perusahaan.

b) Pelestarian Satwa Endemik yang Langka

Sebagai wujud komitmen pada tahun 2016-2017 PT ANTAM merealisasikan Beberapa rangkaian inisiatif menjaga kelestarian flora dan fauna seperti pembangunan fasilitas konservasi burung paruh bengkok, konservasi jalak putih,

penangkaran rusa, dan penanaman mangrove. Perusahaan juga melakukan inisiatif pelestarian satwa yang tidak bersinggungan dengan wilayah operasional yakni program penetasan telur komodo (Haciko Eggs). Sedangkan Bukit Asam pada tahun 2019 berkomitmen melakukan konservasi yang bertujuan untuk melindungi spesies local Sumatera yaitu melalui Penangkaran Rusa Sambar (*Rusa Unicorn*).

c) Transplantasi Terumbu Karang

Pada tahun 2016-2020 PT ANTAM melaksanakan program ini yang telah terealisasi di Desa Hakatutobo, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Lokasi ini dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan seperti wilayah pesisir dan lokasi teluk sopura yang merupakan perairan teduh dan terlindung dan bukan merupakan jalur ekonomi utama yang dilalui oleh kapal besar, sehingga sangat baik untuk zona konservasi.

d) Pembangunan Ruang Terbuka Hijau

Tahun 2019 Bukit Asam menyediakan ruang terbuka hijau yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air dan menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat umum. Konsep ini dibentuk untuk memberikan nilai guna lahan yang sebelumnya belum dimanfaatkan sehingga menjadi lahan yang hijau sebagai sarana rekreasi dan olahraga di luar ruangan. Beberapa fasilitas yang saat ini dapat dinikmati di RTH Berangau adalah sarana bermain anak dan fitness outdoor.

6) Sarana Ibadah

a) Bantuan Sarana Ibadah

Bukit Asam, Timah dan ANTAM selama lima tahun konsisten melaksanakan kegiatan bantuan sarana ibadah seperti alat kebersihan, alat ibadah, dll. Program ini adalah bentuk dari

komitmen perusahaan berkelanjutan di bidang keagamaan.

- b) Bantuan Pembangunan Infrastruktur Keagamaan
PT Timah, Bukit Asam, dan ANTAM pada tahun 2016-2020 konsisten memberikan bantuan revitalisasi masjid maupun tempat ibadah lainnya.

7) Sarana dan Prasarana Umum

- a) Pembangunan Sarana Umum

Pada tahun 2016-2020 Bukit Asam, ANTAM dan Timah secara bersama-sama melaksanakan kegiatan pembangunan seperti pembangunan Jalan setapak, Pembangunan rumah kopi, pembangunan perbaikan jembatan, pembangunan kamar mandi, pembangunan sarana air bersih, sarana cuci tangan, pembangunan sarana olahraga masyarakat dll.

- b) Program Bedah Rumah Veteran

Pada tahun 2016-2018 Bukit Asam mengadakan program ini dengan membangun sebanyak 28 unit rumah untuk veteran. Program ini dilaksanakan setiap hari pahlawan sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan sarana prasarana.

- c) Pembangunan sarana prasarana Posyandu

Sebagai wujud dukungan kepada pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan kesehatan Bukit Asam, ANTAM dan Timah selama tahun 2016-2020 kompak melaksanakan program CSR dengan melakukan kegiatan pembangunan posyandu untuk masyarakat maupun karyawan.

7. *Good corporate governance*

PT ANTAM, Timah, Bukit Asam dan Elnusa berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip *GCG* secara konsisten pada tahun 2016-2020 dengan merujuk terhadap tujuan penerapan *GCG* menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan perubahannya No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good*

Corporate Governance) pada BUMN, yang terutama adalah:

- 1) Mengoptimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan kewajaran agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat.
- 2) Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian perusahaan.
- 3) Mendorong agar Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan senantiasa dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar area operasi perusahaan.
- 4) Menciptakan citra perusahaan yang baik.

PT ANTAM, Timah, Bukit Asam dan Elnusa berupaya menerapkan 5 (lima) prinsip dasar *GCG* yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, sebagaimana telah dirilis dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

Komitmen Perusahaan terhadap penerapan *GCG* sudah sangat bulat. Untuk itu, Perusahaan berupaya untuk terus meningkatkan kualitas penerapan *GCG* dengan mengadopsi standar terbaik dan *best practice* dalam penerapan *GCG*, baik yang berlaku di Internasional maupun di Indonesia. Beberapa kriteria penerapan *GCG* yang menjadi panduan PT ANTAM, Timah, Bukit Asam dan Elnusa antara lain:

- 1) Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012.
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan.

- 3) Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*, Tahun 2006;
- 4) Pedoman Komisaris Independen, dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*, Tahun 2004.
- 5) Pedoman Pembentukan Komite Audit Yang Efektif, dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*, Tahun 2004;
- 6) *ASEAN Corporate Governance*

Implementasi *GCG* merupakan perjalanan panjang yang tidak hanya bertujuan pada hasil akhir yakni pencapaian suatu keberlanjutan usaha tetapi juga mementingkan jalannya proses untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, proses implementasi *GCG* juga harus difokuskan pada peningkatan yang berkelanjutan sehingga perusahaan memiliki landasan yang kokoh untuk dapat mewujudkan tujuannya.

C. Analisis Data

1. Bentuk Perkembangan CSR Perusahaan BUMN Pertambangan dari Tahun 2016-2020

Perusahaan pertambangan BUMN dalam menerapkan *corporate social responsibility* memiliki beberapa aspek perkembangan yaitu:

a. Bentuk

- 1) Dilihat dari ligitasi:

- a) *Mandatory*

Mandatory atau wajib artinya perusahaan pertambangan BUMN menjalankan program *CSR* dikarenakan kewajibannya patuh dengan peraturan perundangan sebagaimana yang diatur dalam UUD Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah komitmen perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan, yang bermanfaat baik untuk perusahaan, masyarakat lokal maupun masyarakat secara umum. Sementara itu, dalam pasal 74 di nyatakan bahwa perusahaan yang kegiatan bisnisnya

berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan TJSJ atau yang biasa disebut dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*)

Selama tahun 2016-2020 keempat perusahaan pertambangan BUMN melakukan implementasi CSR dengan sifat *mandatory* meliputi tanggung jawab terhadap hak asasi manusia, operasi yang adil, tanggung jawab terhadap lingkungan dan implementasi ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja pada operasi bisnis perusahaan dan tanggung jawab terhadap sosial kemasyarakatan dalam hal kemitraan bina lingkungan, dan tata kelola perusahaan.

Bentuk penerapan CSR *mandatory* pada seluruh sampel penelitian dengan mengungkapkan berbagai acuan peraturan atau kebijakan dalam kegiatannya selama tahun 2016-2020. Diantaranya UU NO. 13 Tahun 2003 Pasal 79 Ayat 2 tentang Cuti dan Peraturan Ketenagakerjaan Lainnya, PerMen BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Remunerasi, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Perpres No. 54 tahun 2020 Pasal 131 ayat 1 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 14/2012 tentang Manajemen Energi, Perpres No. 71/2011 tentang Pencatatan Inventarisasi GRK Nasional, PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Kepmen ESDM No.1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, PerMen LHK No.29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati, PerMen LHK No. 04 Tahun 2012 tentang Indikator Ramah Lingkungan, UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh, PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja, PerMen BUMN

No. PER-02/MBU/04/2020 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, PerMen BUMN No. PER-02/MBU/04/2020 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. PerMen BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Penerapan program-program CSR tersebut memiliki sifat *mandatory* kuat artinya pemenuhan kebijakan tersebut didasarkan pada pemenuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dimana apabila tidak melakukan pemenuhan tersebut maka akan memperoleh hukuman sesuai peraturan yang berlaku.

Selain mempunyai sifat *mandatory* kuat, beberapa temuan penerapan program CSR tersebut memiliki sifat *mandatory* moderat yang artinya pemenuhan kebijakan tersebut tidak didasarkan pada pemenuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku sehingga apabila perusahaan tidak menerapkan maka tidak memperoleh hukuman. Sebagai contoh program pelatihan HAM bagi satuan pengamanan yang diterapkan oleh perusahaan tertentu, serta program penambangan ramah lingkungan dan pengaduan kerusakan lingkungan yang diatur dalam PerMen LHK No. 22 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Program tersebut dilaksanakan dengan tujuan inovasi terhadap program tanggung jawab kepada lingkungan hidup.

Banyaknya peraturan yang dijadikan sebagai acuan penerapan program dalam penelitian ini ternyata masih ditemukan ketidaksinambungan pada salah satu sampel penelitian seperti PT Elnusa pada tahun 2016-

2018 tidak menerapkan program tanggung jawab terhadap hak asasi manusia (HAM) seperti pelatihan HAM bagi satuan pengamanan dan penjagaan hak adat masyarakat. Tanggung jawab terhadap praktik operasi yang adil juga tidak diterapkan pada tahun 2016-2018. Adapun program yang tidak dilaksanakan yaitu pengendalian gratifikasi dan anti korupsi, persaingan usaha yang sehat dan anti monopoli, serta pengadaan barang dan jasa secara transparan. Selanjutnya program lingkungan hidup mengenai pengendalian emisi, reklamasi dan pasca tambang, pelestarian keanekaragaman hayati juga tidak diterapkan oleh PT Elnusa. Namun selain pengurangan program, selama lima tahun PT Elnusa mengalami penambahan program pada pengelolaan energy dan air dengan berkomitmen melakukan *water treatment plant* sesuai Peraturan Kesehatan No. 416 Tahun 1990. Selain itu, terjadi perkembangan praktik CSR serentak pada seluruh sampel penelitian dikarenakan adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dengan mengalokasikan dana untuk perbaikan ekonomi melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dengan cara memberikan dana bergulir kepada UMKM, pembangunan ekonomi kreatif seperti Sentra Industri Bukit Asam (SIBA), Pendampingan kewirausahaan yang dilakukan oleh ANTAM, Timah dan Elnusa serta pembinaan kepada wilayah-wilayah yang terkena dampak pandemi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa ditemukan sebagian besar sampel perusahaan yang konsisten dalam menerapkan kebijakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan CSR. Sedangkan sisanya ada yang melakukan penambahan program yang berdampak pada penggunaan kebijakan baru.

b) *Voluntary*

Voluntary merupakan kesukarelaan yang dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Perusahaan pertambangan BUMN mengimplementasikan *Corporate Social Responsibility* pada tahun 2016-2020 dalam bentuk tanggung jawab kepada konsumen yaitu melalui layanan pengaduan serta tanggung jawab sosial kemasyarakatan dalam bentuk penyaluran BANSOS. Layanan pengaduan mulai diterapkan oleh keempat perusahaan pertambangan BUMN pada tahun 2018-2020, lalu ditahun 2016-2017 Timah dan ANTAM tidak menyediakan layanan pengaduan konsumen. Perkembangan praktik CSR terlihat sangat kompak pada tahun 2020 pada saat terjadinya pandemi nasional Covid-19. Di mana masing-masing perusahaan gencar melaksanakan program BANSOS seperti penghibahan alat medis, APD dan obat-obatan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa ditemukan sebagian besar sampel perusahaan yang konsisten dalam menerapkan kegiatan CSR yang bersifat sukarela. Sedangkan pada tahun 2020 seluruh sampel penelitian kompak melaksanakan kegiatan CSR yang ditujukan untuk masyarakat yang terkena dampak pandemi.

2) Dilihat dari Pendekatan

a) *System approach*

Perusahaan pertambangan BUMN melaksanakan pengeluaran *Corporate Social Responsibility* berdasarkan pendekatan *system approach* yakni pengeluaran dikarenakan adanya peraturan yang harus ditaati perusahaan berkaitan dengan implementasi CSR. Pendekatan *system approach* ini diimplementasikan perusahaan sesuai dengan peraturan Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Selain peraturan, perusahaan BUMN menggunakan Pedoman ISO

26000 sebagai acuan pelaksanaan program tanggung jawab terhadap lingkungan, implementasi kesehatan dan keselamatan kerja pada operasi bisnis perusahaan dan tanggung jawab terhadap sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR pada perusahaan BUMN sektor pertambangan lebih di dominasi pendekatan *system approach*, di mana pelaksanaan program CSR sebagian besar sesuai dengan tuntutan regulasi yang ada.

b) *Motive approach*

Pendekatan ini memiliki dua motif yaitu motif sosial dan ekonomi yang melandasi perkembangan praktik CSR. Adapun untuk analisis kedua pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Motif Sosial

Kesadaran perusahaan untuk peduli pada lingkungan di mana ia beraktivitas dan kepedulian itu diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab sosial baik internal maupun eksternal perusahaan. Kesadaran ini memberikan makna bahwa perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang mementingkan diri sendiri tetapi juga sebagai entitas yang bertanggungjawab terhadap lingkungan dan sosialnya.²⁴

Program CSR yang merupakan bentuk aksi nyata dari motif sosial perusahaan mulai mempertimbangkan pelaksanaannya yang berkaitan dengan *kalkulasi trade of cost and benefit*, motif sosial yang berkenaan dengan tanggung jawab perusahaan bertujuan untuk

²⁴Bartha Beloan, "Mengungkap Motif di BALIK Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Perusahaan pada PT XYZ di Makassar" Jurnal Profesi Akunting 2, No. 1, (2020):53, diakses pada 5 Maret 2022, <https://ojsapaji.org/index.php/apaji/article/view/10>

mengurangi dampak operasi dan meingankan beban masyarakat. Menurut McClekkand, motif sosial meliputi *need of achievement* (kebutuhan untuk berprestasi), *need of affiliation* (kebutuhan untuk berafiliasi), dan *need of power* (kebutuhan untuk berkuasa).²⁵

Selama lima tahun perusahaan pertambangan BUMN dalam penelitian ini melakukan implementasi *Corporate Social Responsibility* menggunakan *social motive* pada penerapan program tanggung jawab sosial terhadap hak asasi manusia, (K3) ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan serta program bina lingkungan.

Berdasarkan data, selama lima tahun perkembangan praktik dialami oleh PT Elnusa pada penerapan program hak asasi manusia yang di mulai pada tahun 2019-2020. Program hak asasi manusia tersebut meliputi pelatihan HAM bagi satuan pengamanan, tidak terdapat kerja paksa, menjaga hak dan adat masyarakat, kesetaraan dan kesempatan bekerja penyandang disabilitas, serta program *Papuan academy*. Sedangkan untuk ANTAM, Bukit Asam dan Timah telah melaksanakan program hak asasi manusia mulai dari tahun 2016-2020 dengan perkembangan program yang kompak pada tahun 2020 adanya penambahan program pelatihan HAM bagi satuan pengamanan.

Perkembangan praktik serupa dialami oleh seluruh sampel perusahaan pada penerapan program K3 (ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan) pada tahun 2020 yakni penyerapan tenaga kerja di era pandemi

²⁵Siti Robiah Nurbati dan Azis Nur Bambang, "Faktor-Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR)," *Proceeding Biology Education Conference*, No.1, (2017):227. <https://jurnal.uns.ac.id/prosbi/article/view/18940>

Covid-19 dan dilaksanakannya berbagai bantuan kesehatan seperti bantuan alat medis, masker, penyediaan rumah sakit untuk pasien Covid atau bantuan lain kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Kegiatan sosial ini juga terdapat pada pelaksanaan program bina lingkungan yang direalisasikan dalam bentuk bantuan kepada masyarakat sekitar meliputi bantuan bencana alam, bantuan pendidikan, bantuan sarana ibadah, bantuan sarana dan prasarana umum yang konsisten diberikan selama lima tahun. Dalam penerapan program bina lingkungan masing-masing perusahaan memiliki kegiatan yang berbeda. Seperti pada sektor pendidikan yakni beasiswa BEST oleh Elnusa, Beasiswa Ayo Sekolah dan Bidiksiba oleh Bukit Asam, serta Beasiswa sarjana oleh ANTAM dan Timah, dsb.

Hasil analisis menunjukkan bahwa aktualisasi perusahaan dalam menjalankan program CSR berbeda-beda selama lima tahun. Hal tersebut dikarenakan manajemen CSR pada setiap perusahaan yang bervariasi sehingga melahirkan program-program berbau sosial yang sesuai dengan keadaan wilayahnya.

(2) Motif Ekonomi

Motif ekonomi dapat diartikan sebagai dorongan perusahaan dalam memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan yang dimaksud meliputi kebutuhan mendasar perusahaan hingga kebutuhan yang lebih kompleks meliputi pemerolehan keuntungan, pembangunan citra perusahaan dan peningkatan nilai pemegang saham.²⁶

²⁶ Andri Waskita Aji, dkk., “Pengaruh pemahaman hukum pajak, sistem perpajakan, sanksi perpajakan dan motif ekonomi terhadap penggelapan pajak (studi kasus pada wajib pajak di kabupaten kulon progo)”, Jurnal Ilmiah

Sedangkan menurut Nor Hadi dan Jadzil Baihaqi motif ekonomi dicirikan oleh program yang ditujukan untuk kepentingan internal, kegiatan yang disesuaikan dengan operasi perusahaan, konten promosi yang dapat meningkatkan citra perusahaan. Dengan demikian, motif ekonomi ini merupakan ekspansi perusahaan yang didasarkan pada pertimbangan guna memperbesar atau menstabilisir laba yang diperoleh.²⁷

Selama lima tahun perusahaan pertambangan BUMN dalam penelitian ini melakukan implementasi *Corporate Social Responsibility* menggunakan motif ekonomi pada penerapan program tanggung jawab terhadap praktik operasi yang adil, sosial kemasyarakatan dan tanggung jawab kepada konsumen.

Berdasarkan data, selama periode 2016-2020 terdapat perkembangan praktik CSR seperti penambahan program pada praktik operasi yang adil di lakukan oleh PT Elnusa meliputi program pengendalian grativikasi dan anti korupsi, persaingan usaha dan anti monopoli, pengadaan barang dan jasa transparan, penghormatan hak kekayaan intelektual, praktik usaha bebas politik serta komitmen kepatuhan regulasi secara umum. Hal tersebut berbeda dengan ANTAM, Bukit Asam dan Timah konsisten melaksanakan program pengendalian grativikasi dan anti korupsi, persaingan usaha dan anti monopoli,

Akuntansi, No. 2, (2021): 141, diakses pada 6 Maret 2022, <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/592/496>

²⁷Nor Hadi dan Jadzil Baihaqi, "Motive of CSR Practices in Indonesia: Maqasid Al-Sharia Review," *Qudus International Journal of Islamic Studies* 8, No. 2 (2020):335 di akses pada 6 Maret 2022, <https://www.ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/592/496>

pengadaan barang dan jasa transparan selama tahun 2016-2020.

Selain itu, terdapat perkembangan praktik pada program sosial kemasyarakatan, di mana dalam kurun waktu 2016-2019 seluruh sampel perusahaan melaksanakan kegiatan yang beragam. Namun, pada tahun 2019 seluruh sampel kompak melaksanakan kegiatan seperti BANSOS dengan pelaksanaan program donasi Covid-19. Selanjutnya pada bidang kemitraan seluruh sampel kompak menstimulus perekonomian masyarakat melalui pinjaman bergulir dan pembinaan kewirausahaan bagi UMKM. Kemudian, program bina lingkungan pada sektor pengentasan kemiskinan seperti penerapan kegiatan pengembangan ekonomi lokal, aksi tebar hewan qurban, dll.

Terakhir, pelaksanaan program tanggung jawab terhadap konsumen atau pelanggan yang direalisasikan melalui program jaminan kualitas produk dan saluran pengaduan yang berperan penting dalam mendukung terlaksananya berbagai perkembangan program di atas secara nyata.

Berdasarkan analisis, selama lima tahun seluruh sampel perusahaan BUMN dalam menjalankan program CSR dengan pendekatan motif ekonomi mengalami perkembangan praktik pada salah satu perusahaan. Sisanya, penerapan program dilakukan secara kompak dan beragam. Selain karena inovasi dan kreasi masing-masing, perusahaan juga mempertimbangkan kebutuhan program yang harus dilaksanakan di setiap daerah yang terkena dampak dari kegiatan operasi maupun dari dampak lainnya seperti pandemi Covid-19.

b. Strategi

Strategi merupakan kemampuan untuk melihat arah yang hendak dituju, dan untuk melakukan hal-hal yang diperlukan supaya tetap berada di jalur serta mencapai tujuan yang telah ditentukan.²⁸ Strategi yang dilakukan perusahaan pertambangan BUMN dalam menerapkan program *Corporate Social Responsibility* dilakukan dengan tiga cara meliputi *philantropy*, *kemitraan* dan integratif. Ketiga strategi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) *Philantropy*

Kehadiran filantropi ini diharapkan membawa peran penting bagi produktivitas ekonomi masyarakat bahkan ikut mendukung pembangunan negara. Menurut Nor Hadi strategi *philantropy charity* tidak memiliki kontra prestasi langsung terhadap strategi dan orientasi ekonomi perusahaan dan umumnya didasarkan pada motif sosial murni. Selain itu, bantuan *philanthropy* dapat bersinggung dan dinikmati secara langsung oleh target masyarakat, serta umumnya untuk jangka pendek.²⁹

Perusahaan pertambangan BUMN menggunakan strategi *philantropy* dalam mengimplementasikan *Corporate Social Responsibility* selama tahun 2016-2020 melalui program tanggung jawab terhadap lingkungan dan tanggung jawab terhadap sosial kemasyarakatan dalam bentuk penyaluran bantuan sosial seperti kegiatan donor darah, donasi Covid-19, khitan massal, operasi katarak, program NYIMAS atau nyimpan emas dengan cara melakukan pengurangan sampah, bantuan sarana prasarana umum, bantuan fasilitas ibadah, pembangunan taman belajar dan taman bacaan, revitalisasi sekolah dan posyandu,

²⁸Farida Haerani, "Strategi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Rangka Meningkatkan Reputasi Perusahaan (Dalam Kajian Aspek Hukum Bisnis)," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 1, (2017): 642, diakses pada 7 maret 2022, <https://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/99/pdf>

²⁹Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 67.

layanan kesehatan. Selain itu, terdapat penambahan program dari PT Timah dengan dilaksanakannya kegiatan pengelolaan tambang laut dan penambangan ramah lingkungan pada tahun 2016-2020.

Berdasarkan hasil analisis, Perkembangan CSR pada penerapan strategi *philanthropy* nampak pada salah satu sampel penelitian saja. Sedangkan sampel penelitian yang lain mengalami perkembangan pada tahun 2020 di era pandemi seperti pemberian bantuan Covid-19.

2) *Community Development*

Comdev merupakan pendekatan yang berfokus pada aset atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat untuk dikembangkan lebih luas lagi dan dapat memberdayakan masyarakat luas. dalam *asset based community development*, terdiri dari 5 (lima) konsep utama sebagai analisis aset yang ada dalam masyarakat. Kelima konsep tersebut ialah kapital manusia atau sumber daya manusia, kapital sosial atau modal sosial, kapital fisik/infrastruktur, kapital keuangan dan kapital lingkungan atau sumber daya alam.³⁰

Perusahaan pertambangan BUMN menggunakan strategi *Community Development* dalam mengimplementasikan *Corporate Social Responsibility* selama tahun 2016-2020 melalui program tanggung jawab terhadap pengembangan sosial kemasyarakatan pada program bina lingkungan di sektor pengentasan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi lokal. Pada penerapannya, ANTAM dan Bukit Asam menciptakan program budidaya perikanan dengan memberikan pendampingan dan modal awal untuk memulai usaha, kemudian pembangunan bank sampah yang dijadikan sebagai sumber pendapatan ekonomi masyarakat

³⁰Chika Riyanti dan Santoso Tri Raharjo, "Asset Based Community Development dalam Program Corporate Social Responsibility (CSR)", Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik 3, No, 1: 16. Diakses pada 7 Februari 2022. <http://journal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/32144>

dengan realisasi pembentukan koperasi simpan pinjam bersumber dari tabungan sampah untuk PT ANTAM, dan Bukit Asam mengadakan program SIBA (Sentra Industri Asam Rosella) yang ditujukan untuk pemberdayaan kaum perempuan melalui budidaya tanaman rosella di era pandemi Covid-19. Serta pelaksanaan pembinaan kewirausahaan seperti pendidikan dan pelatihan, pendampingan usaha, pengembangan pasar dan promosi melalui pameran oleh seluruh sampel perusahaan baik sebelum pandemi maupun saat terjadinya pandemi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa selama lima tahun perkembangan CSR terlihat pada tahun 2020 pada saat pandemi Covid-19. Di mana PT ANTAM dan PT Bukit Asam gencar melaksanakan penguatan ekonomi melalui penciptaan program dan pembinaan UMKM. Sedangkan, sisanya hanya melaksanakan program pembinaan UMKM saja.

3) Kemitraan

Kemitraan adalah strategi yang diciptakan untuk melibatkan pihak lain dalam bentuk partisipasi yang berdasarkan prinsip mutual *benefit gains*, teori lain menjelaskan bahwa kemitraan adalah kolaborasi strategis antara bisnis dan organisasi non profit dimana resiko, sumber daya dan keterampilan dibagi dalam program-program yang menguntungkan masing-masing partner masyarakat. Artinya kemitraan dilakukan antara 2 pihak atau lebih untuk mendapatkan keuntungan pada masing-masing pihak yang bermitra.³¹

Perusahaan pertambangan BUMN menggunakan strategi kemitraan dalam mengimplementasikan *Corporate Social Responsibility* selama tahun 2016-2020 melalui program tanggung jawab sosial kemasyarakatan

³¹Beti Nurhayati dan Suparjan, "Kemitraan sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Program CSR Batik Cap Warna Alami di PT. Semen Gresik Pabrik Tuban," Jurnal Sosiologi USK 11, No. 1, (2017):4, diakses pada 7 maret 2022, <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JSU/article/view/9654>

dalam bentuk program kemitraan kepada masyarakat di lingkungan perusahaan dan program tanggung jawab sosial terkait hak asasi manusia dalam bentuk menghormati adat masyarakat sekitar, program pinjaman bergulir dengan bunga rendah dan pembinaan kewirausahaan untuk UMKM. Pergeseran praktik terjadi pada tahun 2020 bahwa seluruh sampel penelitian kompak menerapkan program kemitraan karena mereka fokus pada penanggulangan bencana Covid 19 melalui bantuan PCR, bantuan APD, perbaikan rumah sakit untuk pasien Covid, dll. Lalu terdapat pula program pengutan ekonomi melalui kegiatan pembentukan institusi SIBA Rosella atau kegiatan pemberdayaan kaum perempuan melalui optimalisasi budidaya teh rosella oleh Bukit Asam.

Hasil Analisis menyatakan seluruh sampel penelitian pada tahun 2016-2020 dalam praktiknya konsisten melaksanakan program pinjaman modal dan pembinaan UMKM pada masyarakat dan ikut serta membantu pencegahan Covid-19 melalui berbagai program sosial maupun ekonomi. Namun, hanya PT Bukit Asam yang mendirikan institusi ekonomi untuk memperkuat pendapatan warga sekitar di masa pandemi.

4) *Integratif*

Pada strategi ini, perkembangan praktik CSR menjadi sarana untuk mengintegrasikan profit dan tanggung jawab sosial perusahaan. Artinya, manajemen harus memastikan bahwa bisnis bisa beroperasi sesuai dengan nilai sosial karena perusahaan tergantung pada masyarakat demi kelangsungan pertumbuhan dan eksistensinya.³²

Perusahaan pertambangan BUMN menggunakan strategi integratif dalam mengimplementasikan *Corporate Social Responsibility* selama tahun 2016-2020 melalui program tanggung jawab kepada hak asasi manusia,

³²Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Industri Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, (Bandung: PR Refika Aditama, 2007, 106.

tata kelola perusahaan, lingkungan, implementasi ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, praktik operasi yang adil dan tanggung jawab terhadap konsumen dan sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil analisis, seluruh sampel menerapkan strategi integratif pada semua program kecuali program. Hal tersebut berkaca pada esensi dari penerapan strategi integratif yang harus sesuai dengan nilai sosial.

c. Pihak yang Dilibatkan

Perusahaan pertambangan BUMN dalam menerapkan program *Corporate Social Responsibility* dalam kurun waktu 2016-2020 melibatkan beberapa pihak yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Perusahaan

Model ini berarti bahwa perusahaan menjalankan program tanggung jawab sosial secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara.

Perusahaan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program CSR pada tahun 2016-2020 melalui tanggung jawab terhadap hak asasi manusia, tanggung jawab terhadap lingkungan, operasi bisnis yang adil, implementasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan tanggung jawab kepada konsumen adalah PT Elnusa melalui divisi *corporate secretary*. Sedangkan untuk Bukit Asam, ANTAM dan Timah menjalankan kegiatan CSR yang meliputi hak asasi manusia, tanggung jawab terhadap lingkungan, operasi bisnis yang adil, implementasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan tanggung jawab kepada konsumen serta sosial kemasyarakatan langsung dibawah departemen CSR.

2) Yayasan atau Organisasi Sosial Perusahaan

Model ini ditujukan untuk perusahaan yang mendirikan yayasan sendiri di bawah naungan grupnya. Selain itu, Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan di Negara maju. Biasanya perusahaan menyediakan dana awal,

dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan.

Dalam melaksanakan implementasi program *Corporate Social Responsibility* selama tahun 2016-2020 PT Elnusa mendirikan yayasan Baitul Hikmah untuk menyalurkan beberapa program meliputi penyaluran BANSOS dan program pemberdayaan masyarakat.

3) Bermitra dengan Pihak Lain

Artinya, pihak perusahaan melakukan kerja sama dengan lembaga sosial atau organisasi non pemerintah, instansi pemerintah, universitas atau media masa, baik dalam mengelola dana maupun dalam pelaksanaannya.

Seluruh sampel penelitian melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* selama tahun 2016-2020 memberikan delegasi kepada mitra atau pihak ketiga yang ditunjuk perusahaan untuk menjalankan program pengelolaan limbah dari proses awal hingga akhir pengelolaan limbah B3. Selain itu, pelaksanaan program donor darah oleh PT Elnusa dan ANTAM juga bekerja sama kepada Universitas Brawijaya dan Palang Merah Indonesia (PMI).

4) Mendukung atau Bergabung Dalam Suatu Konsorsium

Berdasarkan landasan teori, model ini berarti perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat hibah pembangunan. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan yang memiliki efektivitas yang tinggi hanya dapat dicapai jika pelaku usaha tidak lagi berperan hanya sebagai dermawan. Sikap seperti ini berdampak negatif, yaitu melestarikan ketergantungan pada uang kontribusi. Dalam konteks pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, semestinya dapat dibangun suatu relasi dalam bentuk mitra kerja antara perusahaan dengan masyarakat setempat dalam upaya mencapai tujuan

bersama. Tetapi, dalam pengimplementasian *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan pertambangan BUMN tahun 2016-2020. Keempat perusahaan melibatkan konsorsium untuk menjalankan program CSR nya pada program bantuan donasi Covid-19 dan bantuan donasi untuk korban bencana alam.


d. Biaya Program CSR

Perusahaan pertambangan BUMN dalam mengimplementasikan program *Corporate Social Responsibility* selama tahun 2016-2020 menggunakan biaya yang telah dialokasikan sebagai pengeluaran dan dibebankan ke dalam laporan keuangan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Di mana sampai saat ini belum ada ketentuan berapa persen angka yang dianggap wajar sehingga tiap perusahaan menganggarkan nominal CSR dengan angka yang beragam. Berbeda dengan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina lingkungan yang diatur detail dalam PerMen BUMN Nomor 02/MBU/4/2007 bahwa alokasi PKBL bernilai maksimal 2-3% dari laba bersih.

Berbagai perkembangan konsep CSR di Indonesia, mulai dari *corporate charity* atau dorongan amal berdasarkan keagamaan, berkembang menjadi *corporate philanthropy* atau dorongan kemanusiaan bersumber dari norma, etika dan hukum universal, selanjutnya berkembang menjadi *community development* atau program yang memberdayakan masyarakat, yang pada akhirnya berujung menjadi *sustainability development* atau konsep pembangunan keberlanjutan yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dimensi pembangunan seperti ekonomi, sosial serta lingkungan. Penerapan konsep CSR pada PT Elnusa Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT ANTAM Tbk, dan PT Timah Tbk sepanjang tahun 2016 sampai tahun 2020 serentak mengklaim bahwa masing-masing perusahaan menggunakan konsep *sustainability development* dengan mengacu pada standar ISO 26000.

Di mana ISO 26000 ini memuat tujuh dimensi yaitu lingkungan, ketenagakerjaan kesehatan dan keselamatan, hak asasi manusia, tata kelola organisasi, pemberdayaan masyarakat, praktik operasi yang adil serta konsumen. Namun tidak semua sampel perusahaan melaksanakan standar ISO 26000 secara *continue*. Hasil *analysis content* yang dilakukan oleh peneliti pada *annual report* dan *sustainability report* PT Elnusa melaksanakan standar ISO 26000 secara keseluruhan mulai tahun 2019 sampai tahun 2020. Pada tahun 2016 sampai tahun 2018 Elnusa meniadakan program hak asasi manusia dan praktik operasi yang adil. Selain Elnusa, semua sampel perusahaan menerapkan tujuh dimensi ISO 26000 secara keseluruhan dan berkesinambungan selama lima tahun. Agar lebih rinci bentuk pergeseran program CSR perusahaan BUMN dari tahun 2016 sampai tahun 2020 akan disajikan dalam bentuk grafik biaya sebagai berikut:

Grafik 4.1 Biaya Program CSR Perusahaan BUMN Sektor Pertambangan



Sumber: Analisis Peneliti

Berdasarkan grafik di atas, biaya yang dialokasikan untuk program CSR sebagian besar sampel penelitian mengalami fluktuatif sedangkan Timah berkembang secara signifikan. Sebagai bukti pada tahun 2016 biaya CSR tertinggi ada pada PT

ANTAM sebesar Rp. 197.130.000.000. biaya tersebut difokuskan pada program kemitraan seperti pinjaman bergulir atau modal investasi, pelatihan dan pendampingan untuk UMKM dengan anggaran senilai Rp. 70.350.000.000. dan sisanya di tuangkan dalam program *community development* Rp 68.240.000.000, bina lingkungan Rp. 1.470.000.000 dan pengelolaan lingkungan Rp. 57.070.000.000 Sedangkan dana CSR terendah pada perusahaan BUMN tahun 2016 di duduki oleh PT Elnusa, di mana anggaran untuk keseluruhan program CSR perusahaan tersebut sebesar Rp. 14.500.000.000

Pada tahun 2017, biaya CSR tertinggi digeser oleh PT Bukit Asam sebesar 30%. Di mana perusahaan tersebut mengutamakan program bina lingkungan dengan alokasi dana Rp. 58.700.000.000. disusul dengan program kemitraan Rp. 53.000.000.000 dan program bina wilayah senilai Rp. 43.942.000.000. sedangkan PT Elnusa pada tahun 2017 mengalami penurunan drastis terhadap biaya CSR yang dianggarkan sebesar 29% dari tahun sebelumnya disebabkan penurunan laba pada tahun tersebut.

Selanjutnya pada tahun 2018, PT Bukit Asam masih menempati posisi dengan biaya CSR tertinggi. Namun, dengan anggaran CSR yang menurun dari tahun sebelumnya sebesar 9%. Biaya tersebut kemudian diwujudkan dalam pelaksanaan program CSR yang meliputi program bina wilayah sebagai program unggulan senilai Rp.135.424.000.000, disusul dengan program bina lingkungan dengan anggaran Rp. 114.249.000.000 dan program kemitraan dengan anggaran Rp. 49.000.000.000. pada tahun 2017 PT Elnusa tetap berada pada posisi terendah untuk biaya CSR. Tetapi, PT Elnusa menunjukkan kebangkitan pasca keterpurukan pada tahun 2017 dengan sumbangsih dana CSR sebesar 38% yang akan dilaksanakan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan seperti program

pengembangan sosial dan kemasyarakatan kepada pihak yang membutuhkan.

Pada tahun 2019, PT ANTAM kembali bangkit dengan menyabet gelar tertinggi terhadap penorehan biaya CSR. Di mana pada tahun ini ANTAM mengutamakan program pengelolaan lingkungan dengan alokasi dana Rp. 145.820.000.0000, disusul dengan program community development Rp. 88.410.000.000, program kemitraan Rp. 32.220.000.000, serta program bina lingkungan yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sebesar Rp. 19.100.000.000. sedangkan, PT Elnusa tetap menyandang predikat sebagai perusahaan dengan biaya CSR yang rendah dari keempat sampel. Namun, tahun ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa oleh Elnusa karena telah mengalami banyak peningkatan terhadap kinerja perusahaannya sehingga berdampak pada biaya CSR yang ditambahkan sebesar 60% dari tahun sebelumnya.

Terakhir, tahun 2020 sebagian sampel mengalami penurunan serentak terutama pada tiga sampel perusahaan selain PT Timah. Diketahui dalam tabel tersebut bahwa PT ANTAM mengalami penurunan sebesar 21%, PT Bukit Asam mengalami penurunan sebesar 26%, sedangkan PT Elnusa mengalami penurunan sebesar 72%. Penurunan biaya CSR pada tahun 2020 disebabkan perusahaan mengalami dampak virus Covid-19 yang menyebar di Indonesia. Namun, dengan kondisi yang genting tidak menghalangi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya meskipun fokus CSR perusahaan pada tahun ini berbeda-beda. Pertama PT ANTAM dan PT Elnusa memfokuskan tanggung jawabnya pada program pengelolaan lingkungan, PT Bukit Asam mengutamakan program bina wilayah, sedangkan PT Timah mengutamakan program *communiy development*.

Berdasarkan analisis, selama lima tahun perkembangan biaya kegiatan *Corporate Social Responsibility* pada setiap sampel penelitian

bermacam-macam. PT Timah dan Bukit Asam memiliki kesamaan penerapan biaya pada program pengelolaan wilayah atau *comdev* dan PKBL (Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan). PT ANTAM menerapkan biaya CSR pada program pengelolaan lingkungan, *comdev* dan PKBL. Sedangkan PT Elnusa menerapkan pada program *comdev* dan PKBL. Dari berbagai macam program yang terlaksana, setiap tahunnya seluruh sampel penelitian memiliki prioritas program di bidang yang berbeda.

2. Dampak Perkembangan *Corporate Social Responsibility*

Perseroan menyadari bahwa kegiatan CSR bukan lagi dijadikan sebagai beban perusahaan, namun bagian dari modal sosial demi kelangsungan hidup perusahaan. Maka dari itu keselarasan di kegiatan CSR harus tetap menjadi pedoman utama untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan. PT Elnusa Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Aneka Tambang Tbk dan PT Timah Tbk memiliki komitmen dapat tumbuh dan berkembang harmonis bersama masyarakat merupakan salah satu bentuk kepekaan dan kepedulian untuk bersama sama membangun masyarakat di sekitar perusahaan. Karena ke empat perusahaan tersebut adalah perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan maka sangat dibutuhkan dukungan dan peran masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan perseroan sehingga tercipta sinergi untuk membantu kelancaran operasional perusahaan secara keseluruhan. Perkembangan program *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan pertambangan selama periode 2016-2020 menggunakan acuan ISO 26000 bermanfaat membantu organisasi untuk menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan dengan bukti bahwa perusahaan tersebut memenuhi komitmen kebijakan dalam menghilangkan keraguan *stakeholders*. Berikut dampak perkembangan CSR kepada *stakeholder internal* dan *stakeholder eksternal* yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Stakeholder internal

1) Pemegang saham

Meningkatkan harga saham perusahaan dikarenakan perusahaan yang rutin dan konsisten melakukan *Corporate Social Responsibility* akan lebih dikenal oleh masyarakat bisnis, konsumen, pemerintah yang mengakibatkan permintaan saham perusahaan meningkat yang berimbas pada naiknya harga saham perusahaan.

2) Direksi

Meningkatkan kemampuan manajemen pemangku kepentingan dalam menjalankan strategi pengembangan lingkungan secara proaktif yang bersifat positif untuk memberikan manfaat secara langsung dan tidak langsung kepada perusahaan.

3) Karyawan

Karyawan dapat memperoleh kebebasan dalam pengimplementasian Hak Asasi Manusia seperti adanya kebebasan berserikat, kerja tanpa paksaan dan penjatahan cuti. Selain itu karyawan juga mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja dengan adanya penerapan *Corporate Social Responsibility* pada kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Dilain sisi *CSR* yang dilakukan oleh perusahaan dapat memberikan rasa bangga dalam diri karyawan dikarenakan mereka dapat bekerja pada perusahaan yang mampu memberikan dampak positif bagi semua pihak.

b. Stakeholder eksternal

1) Pelanggan

Dengan adanya tanggung jawab kepada konsumen atau pelanggan maka diperoleh adanya jaminan mutu produk yang dijual kepada perusahaan serta pelanggan dapat melihat informasi produk yang ditawarkan oleh perusahaan di *website* resmi perusahaan. Selain itu pelanggan dapat melakukan layanan pengaduan kepada perusahaan berkaitan dengan pelayanan dan produk perusahaan melalui saluran pengaduan yang disediakan oleh perusahaan.

2) Pemerintah

Corporate Social Responsibility yang dilaksanakan oleh perusahaan dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Dimana *CSR* perusahaan hadir dalam menangani berbagai masalah sosial, mulai dari kemiskinan, pengangguran, pencemaran lingkungan, minimnya fasilitas kesehatan, hingga pendidikan.

3) Masyarakat

Corporate Social Responsibility yang dilakukan perusahaan dapat memberikan manfaat pada ketersediaan lowongan kerja kepada non disabilitas maupun disabilitas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Selain itu masyarakat dapat memperoleh beasiswa pendidikan untuk anak berprestasi dan kurang mampu, dibangunnya institusi atau forum untuk penguatan ekonomi, ikut merasakan program kemitraan dan bina lingkungan, adanya kesempatan bekerja bagi masyarakat serta adanya pembangunan desa dan fasilitas kemasyarakatan yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.